

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT  
SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains**



**Oleh**

**YASIR ARAPAT  
NIM : 177122082**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT  
SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

Oleh:

**YASIR ARAPAT**  
**NPM : 177122082**

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Syafhendry, M.Si**

**Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si**

Anggota I

Anggota II

**Dr. H. A Tarmizi Yusssa, M.A**

**Dr. Surizki Febrianto, S.H, M.H**

Megetahui  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau

**Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M.Hum**

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT  
SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG  
KABUPATEN KAMPAR**

**TESIS**

**NAMA** YASIR ARAPAT  
**NPM** : 1771222082  
**Program Studi** : Ilmu Administrasi

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing.**

**Pembimbing I**  
Pekanbaru, /12/2021

**Dr. H. Syafhendry, M.Si**

**Pembimbing II**  
Pekanbaru, /12/2021

**Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si**

Megetahui  
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi  
Pascasarjana Universitas Islam Riau

**Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau Program Studi Administrasi peserta ujian komprehensif Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasir Arapat  
NPM : 1771222082  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Dua (S2)  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konprehensif ini beserta seluruh dokumentasi persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Tesis ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah – kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah dan keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian seminar yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021

Yasir Arapat



Yasir Arapat



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 242/A-UIR/5-PPS/2021


Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **YASIR ARAPAT**  
NPM : **1771222082**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 01 Desember 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi



Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si.

Pekanbaru, 01 Desember 2021  
Staf Pemeriksa



Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

# Turnitin Originality Report

Processed on: 01-Dec-2021 10:01 WIB  
 ID: 1716980337  
 Word Count: 29615  
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
27%	Internet Sources: 27% Publications: 8% Student Papers: 7%

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR By **Yasir Arapat**

5% match (Internet from 08-Oct-2020)  
<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14507/1/Sitti%20Nur%20Aulia%20Insani%2010400114376%20%282%29.pdf>

5% match (Internet from 27-Nov-2020)  
<http://repositori.uin-suska.ac.id/22889/2/gabung.pdf>

3% match (Internet from 29-Jul-2020)  
<http://repositori.upstegal.ac.id/606/1/SKRIPSI%20VIRGY%20LULU%20AZMI.docx>

2% match ()  
 -, Alfiah, "Kemitraan Pemerintah Bisnis Dan Komunitas Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Lokal (Studi Pada Budidaya Ikan Lele di Desa Gondoli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung)", 2017

2% match (Internet from 26-Nov-2020)  
<http://repositori.uib.ac.id/165605/1/Yoga%20Kukuh%20Jiwangga.pdf>

2% match (Internet from 12-Dec-2019)  
<http://digilib.unila.ac.id/59957/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

2% match (Internet from 29-Jan-2021)  
[http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/MDJkMGVmYTFhZjlmNDY5MjNlZWZmOGJhYjZDdIMzdiOGQ3MWRhOA==](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDJkMGVmYTFhZjlmNDY5MjNlZWZmOGJhYjZDdIMzdiOGQ3MWRhOA==)

2% match (Internet from 27-May-2016)  
<http://repositori.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6792/SKRIPSI%20pidana-ARDY%20KURNIAWAN%20BOMBING.pdf?sequence=1>

2% match (Internet from 17-Jun-2013)  
<http://ratihputrian.blogspot.com/2012/06/new-public-services.html>

2% match (Internet from 19-Jun-2021)  
<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/6155/130903099.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 26-Feb-2020)  
<http://eprints.umm.ac.id/60138/3/BAB%20II.pdf>

i PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains Oleh YASIR ARAPAT NIM : 1771222082 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ii iii PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANGKINANG Oleh : Yasir Arapat NPM : 1771222082 ABSTRAK Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa "semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan". Perlindungan atas Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku untuk Warga Negeranya yang bebas namun juga berlaku bagi Warga Negeranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (Warga Binaan Pemasyarakatan). Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah para pejabat ataupun petugas yang menangani pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terselenggara dengan Baik. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk lebih memperhatikan kebutuhan Sumberdaya Manusia yang mementingkan Pembimbingan Kemasyarakatan dengan menetapkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, agar pelayanan pemberian Cuti Bersyarat dapat dengan lebih baik. Kata Kunci : Pelaksanaan Pelayanan Cuti Bersyarat vii iv IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF CONDITIONAL LEAVE POLICY AS THE RIGHTS OF A CRIMINAL IN A CLASS IIA PENALTY INSTITUTION BANGKINANG By: Yasir Arapat NPM : 1771222082 ABSTRACT In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 it is stated that "all citizens are equal before the law and the government". Protection of Human Rights does not only apply to citizens who are free but also applies to citizens whose independence is deprived of due to violating the law (Penitentiary Inmates). Based on this, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia stipulates Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, parole, leave before release and conditional leave. The research method used is a qualitative method, with a descriptive research specification. Informants in this study were officials or officers who handled the implementation of the policy of granting conditional leave at the Class IIA Bangkinang Correctional Institution and Correctional Inmates (WBP) at the Class IIA Bangkinang Correctional Institution. The results of this study indicate that the implementation of the policy of granting conditional leave as the right of prisoners in the Class IIA Bangkinang Correctional Institution, Kampar Regency has been well implemented. From the results of this study, it is suggested to the Government through the Ministry of Law and Human Rights to pay more attention to the needs of Human Resources in charge of Community Guidance by establishing a Community Counseling Officer (PK) who is an employee of the Class IIA Bangkinang Correctional Institution, Kampar Regency, so that the provision of Conditional Leave can be provided. better. Keywords: Implementation of Conditional Leave Service viii BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan publik (public serve) merupakan salah satu perwujudan dari

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
 Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
NOMOR : 931/KPTS/PPs-UIR/2021

**TENTANG**  
**PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU ADMINISTRASI**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim penguji ujian seminar proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul **Sdr/i Yasir Arafat** tanggal 01 Desember 2021 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 13 Agustus 2021
10. Mencabut SK Direktur sebelumnya Nomor : 614/KPTS/PPs-UIR/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Syafhendry, M.Si	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **YASIR ARAFAT**  
N P M : **177122082**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi**  
Judul Tesis Baru : **"PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR"**.

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Administrasi dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Administrasi.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 07 Desember 2021  
Direktur  
  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum  
NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi PPS UIR di Pekanbaru

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk tesis ini.

Tesis yang berjudul “**Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang**”

Penulis tesis ini penulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan sekaligus memperoleh gelar Magister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab demi bab dari tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan. Namun, penulis menyadari bahwa pada halaman-halaman tertentu dari naskah Tesis ini, mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk memperbaikinya, penulis mengharapkan pengertian dan masukan dari para pembaca.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses studi serta dalam proses penulisan dan penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu. Berkaitan dengan hal tersebut, secara khusus pada lembar ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di lembaga pendidikan yang dipimpinnya.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf SH., M. Hum yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada pascasarjana Universitas Islam Riau yang beliau pimpin.
3. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau, Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, S.Sos., M.Si. yang juga memberikan arahan kepada penulis dan yang selalu sabar dalam mengarahkan dan membantu penulis selama menempuh studi.



4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis serta selalu mendukung dan mengingatkan penulis jika lalai dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Hj. Rosmayani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh staf, pegawai/ti Administrasi Pascasarjana Universitas Islam Riau dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi surat menyurat dan keperluan penulis terkait dengan penyelesaian tesis ini.
8. Rekan-rekan di Jurusan Tata Usaha, dan adik-adik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Penulis memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga jasa baik tersebut dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal, Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang telah penulis peroleh dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa, serta dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi pembaca..

Wabillahitaufik wal hidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2021  
Penulis

Yasir Arapat

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBERIAN CUTI BERSYARAT SEBAGAI  
HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA  
BANGKINANG**

**Oleh : Yasir Arapat  
NPM : 177122082**

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa “semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan”. Perlindungan atas Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku untuk Warga Negaranya yang bebas namun juga berlaku bagi Warga Negaranya yang kemerdekaannya terampas akibat melanggar hukum (Warga Binaan Pemasyarakatan). Berdasarkan hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Metode penelitian yang digunakan adalah metoda kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Informan pada penelitian ini adalah para pejabat ataupun petugas yang menangani pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terselenggara dengan Baik. Dari hasil penelitian tersebut, disarankan kepada Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk lebih memperhatikan kebutuhan Sumberdaya Manusia yang membidangi Pembimbingan Kemasyarakatan dengan menetapkan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, agar pelayanan pemberian Cuti Bersyarat dapat dengan lebih baik.

***Kata Kunci : Pelaksanaan Pelayanan Cuti Bersyarat***

**IMPLEMENTATION OF THE PROVISION OF CONDITIONAL LEAVE  
POLICY AS THE RIGHTS OF A CRIMINAL IN A CLASS IIA PENALTY  
INSTITUTION BANGKINANG**

**By: Yasir Arapat  
NPM : 177122082**

**ABSTRACT**

*In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 it is stated that "all citizens are equal before the law and the government". Protection of Human Rights does not only apply to citizens who are free but also applies to citizens whose independence is deprived of due to violating the law (Penitentiary Inmates). Based on this, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia stipulates Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 03 of 2018 concerning Conditions and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, parole, leave before release and conditional leave. The research method used is a qualitative method, with a descriptive research specification. Informants in this study were officials or officers who handled the implementation of the policy of granting conditional leave at the Class IIA Bangkinang Correctional Institution and Correctional Inmates (WBP) at the Class IIA Bangkinang Correctional Institution. The results of this study indicate that the implementation of the policy of granting conditional leave as the right of prisoners in the Class IIA Bangkinang Correctional Institution, Kampar Regency has been well implemented. From the results of this study, it is suggested to the Government through the Ministry of Law and Human Rights to pay more attention to the needs of Human Resources in charge of Community Guidance by establishing a Community Counseling Officer (PK) who is an employee of the Class IIA Bangkinang Correctional Institution, Kampar Regency, so that the provision of Conditional Leave can be provided. better.*

**Keywords: Implementation of Conditional Leave Service**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	15
1.4. Manfaat Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Pustaka .....	17
2.1.1. Teori Administrasi Publik .....	17
2.1.2. Teori Organisasi Publik .....	19
2.1.3. Manajemen Publik .....	21
2.1.4. Kebijakan Publik .....	24
2.1.5. Pelayanan Publik Baru ( <i>New Public Service</i> ) .....	26
2.1.6. Implementasi Kebijakan .....	31
2.1.7. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle ...	33
2.1.8. Lembaga Pemasyarakatan .....	36
2.1.9. Sistem Pemindahan .....	42
2.1.10. Cuti Bersyarat Warga Binaan Perasyarakatan .....	46
2.2. Hasil Penelitian Terdahulu .....	50
2.3. Kerangka Pemikiran .....	57
2.4. Konsep Operasional .....	58
2.5. Operasional Variabel .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>62</b>
3.1. Tipe Penelitian .....	62
3.2. Lokasi Penelitian .....	62
3.3. Informan Penelitian .....	63
3.4. Teknik Penarikan Informan .....	64
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	65
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	66
3.7. Teknik Analisa Data .....	68

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	70
--	----

**BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....** **72**

4.1. Sejarah Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang .....	72
4.1.1. Visi dan Misi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar .....	73
4.1.2. Tujuan Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar .....	73
4.1.3. Sasaran Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar .....	74
4.1.4. Nilai-Nilai Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar .....	74
4.1.5. Sarana Prasarana Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinang Kabupaten Kampar .....	75
4.2. Struktur Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinan	77
4.3. Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Perasyarakatan Klas II A Bangkinan .....	77

**BAB V ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN .....** **82**

<b>5.1. Gambaran Subjek Penelitian .....</b>	<b>82</b>
<b>5.2. Analisa Data Hasil Penelitian .....</b>	<b>84</b>
5.2.1. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar .....	85
5.2.2. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Isi Kebijakan ( <i>Content of Policy</i> ) .....	88
5.2.3. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Lingkungan Lingkungan Kebijakan ( <i>Context of Implementation</i> ).....	113
5.3. Pembahasan .....	124
5.3.1. Analisis Kepentingan Yang Mempengaruhi .....	124
5.3.2. Analisis Jenis Manfaat Yang Dihasilkan .....	125
5.3.3. Analisis Derajat Perubahan Yang Diinginkan .....	126
5.3.4. Analisis Letak Pengambilan Keputusan .....	126
5.3.5. Analisis Pelaksanaan Program .....	127
5.3.6. Analisis Sumber-Sumber Daya yang Digunakan .....	128
5.3.7. Analisis Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat .....	128
5.3.8. Analisis Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa	129
5.3.9. Analisis Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana	130
5.3.10. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang	



Kabupaten Kampar.....	130
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
6.1. Kesimpulan.....	132
6.2. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>136</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun 2014 - 2020.....	9
1.2. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Per bulan Tahun 2020.....	10
2.1. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS.....	28
2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.....	61
3.1. Kriteria Informan Penelitian .....	64
5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	82
5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur.....	83
5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	84
5.4. Data Perbandingan Jumlah Warga Binaan Perumahan dan Kapasitas Ruang Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Tahun 2020 .....	96
5.5. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat Per Januari s/d Oktober Tahun 2021 .....	97

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. <i>Implementation as a Political and Administrative Process</i> .....	34
2.2. Kerangka Pemikiran Pikir Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar .....	57
3.1. Analisis Data Kualitatif.....	70
4.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang	77
5.1. Alur Proses Pengusulan Asimilasi/PB/CMB .....	106





DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian.....	140
2. Foto Dokumentasi Penelitian.....	147



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah adalah pelayanan publik. Pelayanan publik (*public service*) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara, diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintahan di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Erwan:2000:17).

Lebih lanjut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan Kepada Masyarakat menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga telah menginstruksikan kepada instansi pemerintahan untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja kepada Presiden. Ketiga instrumen hukum tersebut merupakan pedoman pemerintah untuk memperbaiki kinerja lembaga terutama lembaga atau instansi pelayanan publik.

Pelayanan Publik, merupakan langkah dan harapan besar akan terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan

yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang dilayani. Substansi undang-undang tersebut telah mengarah kepada bentuk perwujudan kualitas pelayanan yang diinginkan oleh semua pihak (*stakeholder*).

Namun demikian, yang sering terjadi permasalahan bukan pada regulasi tersebut, tetapi masalah terkadang muncul dari sisi implementasinya. Pelayanan publik merupakan salah satu agenda pembicaraan yang cukup hangat ditengah-tengah masyarakat. Signifikansi untuk mengkaji pelayanan publik akhir-akhir ini terkait dengan usaha-usaha untuk menciptakan *clean government*, demokratisasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Paradigma mutakhir dalam organisasi publik menurut Denhardt dan Denhardt (2003:28-29) adalah paradigma *New Public Service* (NPS) sangat berbeda dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA) yang menekankan peran pemerintah sebagai *rowing*, dan paradigma *New Public Manajemen* (NPM) pemerintah bertindak sebagai *steering*, sedangkan paradigma *New Public Service* (NPS) peran pemerintah sebagai *servicing*. Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator pada paradigma *New Public Service* (NPS) yaitu pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat.

Pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian: Pertama pelayanan publik yang bersifat umum, yaitu yang diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan pelayanan dan diberikan oleh instansi publik yang berwenang untuk itu. Kedua pelayanan publik yang bersifat khusus yang timbul karena adanya suatu hubungan hukum yang sifatnya khusus diantara institusi publik tertentu dan publik/komunitas tertentu. Salah satu contoh pelayanan publik yang bersifat khusus

adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam hal pelayanan publik di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tentunya masuk pada wilayah pelayanan publik yang bersifat khusus yang melibatkan publik tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-NRI 1945) Pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum yang terpenting adalah jaminan persamaan bagi setiap orang di depan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia dan mencerminkan harkat dan martabatnya serta harus memperoleh jaminan hukum. Hal ini karena hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara efektif jika dilindungi oleh undang-undang yang memuat prosedur hukum untuk melindunginya. (Gultom:2006:7). Pernyataan ini menunjukkan bahwa nilai semua orang sebagai manusia adalah sama dan karena itu tidak ada golongan yang boleh diperbudak, dikorbankan maupun didiskriminasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 dinyatakan bahwa “semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan”. Dalam hal ini, tidak ada perlakuan diskriminatif dalam memperlakukan warga negara laki-laki dan perempuan. Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa apapun latar belakang seseorang ia tetap memiliki hak asasi yang sama dengan orang lain dan haknya juga harus dilindungi oleh hukum.

Perlindungan atas Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku bagi warga negara yang merdeka tetapi juga berlaku bagi warga negara yang dirampas kebebasannya karena melanggar hukum (*instructed citizen*). Narapidana memang seseorang yang telah melanggar hukum. Namun demikian, bukan berarti hak asasi manusia yang melekat padanya hilang dan dapat diperlakukan tidak manusiawi oleh pihak lain untuk menebus kesalahannya. Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tetap manusia dan tetap memiliki hak asasi sebagai manusia.

Hukuman tidak hanya untuk melindungi masyarakat, tetapi juga harus berusaha membina para pelanggar hukum. Pelanggar hukum tidak lagi disebut penjahat, tetapi orang yang tersesat. Orang yang tersesat bisa bertaubat, dan ada harapan akan berhasil dibina dengan sistem pembinaan yang diterapkan padanya. Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan bagi pelanggar hukum yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pemulihan kesatuan hubungan antara Narapidana/Napidana dengan masyarakat. Narapidana adalah anggota masyarakat yang karena kesalahannya telah melanggar hukum dan setelah selesai menjalani pidananya akan menjadi anggota masyarakat.



Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya, (Hartanti:2007:1). Menurut Mardjono (1994:84-85), tujuan dari sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut: (1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana; (3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan kembali.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pemidanaan atau penjatuhan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana tidak semata-mata bertujuan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukannya, untuk membuat jera pelaku atau menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Tujuan yang lebih penting adalah upaya menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik dan berguna, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan agama, sehingga dapat tercapai kehidupan masyarakat yang aman,

tertib dan damai. , agar dapat kembali ke masyarakat dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sehingga dapat diterima dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat UU Pemasyarakatan), disebutkan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Di dalam sistem pemidanaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekadar penjeraan bagi narapidana, melainkan merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat. Dalam menjalani pidananya, hak dan kewajiban tersangka telah diatur dalam sistem pemasyarakatan yaitu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan.

Untuk itu Hak Asasi Manusia yang melekat pada diri seorang narapidana yang telah dirampas dari dirinya tidak akan hilang kecuali hak tersebut secara peraturan perundang-undangan telah dicabut. Adapun mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada pasal 14 ayat (1) sebagai berikut:

“Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

UU Pemasarakatan menjamin hak-hak narapidana, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 di atas, antara lain:

“Pemasarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak-hak dari narapidana adalah mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; cuti menjelang bebas.”

Syarat dan Tata cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, pembebasan bersyarat, pergi sebelum pembebasan dan pembebasan bersyarat. Hak-hak yang diatur dalam Pasal 14 UU Pemasarakatan tersebut di atas diberikan kepada narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, dan Cuti Bersyarat disebutkan bahwa :



“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”

Cuti Bersyarat merupakan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Lapas/Rutan. Namun pada praktiknya, kenyataan yang terjadi di sebahagian besar Lapas/Rutan yang ada di Indonesia mengenai pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan Cuti Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan belum seluruhnya dapat memenuhi standar.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang pertama kali dibangun pada tahun 1940 yang terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang (sekarang lokasi Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang) yang ketika itu masih bernama Rumah Tahanan Negara Bangkinang. Dengan adanya perkembangan Kota Bangkinang dan Abrasi Sungai Kampar, maka keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang pada tahun 1996 di pindah kelokasi pinggiran kota yang sekarang terletak di jalan Lembaga Bukit Candika RT 06 / RW 12 Kelurahan Langgini Kec. Bangkinang. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang.

Permasalahan yang menonjol di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang adalah *over crowded* (kepadatan penghuni) narapidana dan tahanan.

Sehingga masalah over kapasitas penghuni sangat berpengaruh terhadap masalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan permasyarakatan yang saat ini menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Permasalahan *over crowded* yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang sebetulnya terkait dengan kecenderungan pelaksanaan hukum di Indonesia yang terlalu mudah menjatuhkan pidana dan memenjarakan orang. Semakin banyak tindakan pelanggaran hukum pidana maka semakin banyak orang yang dikenakan sanksi hukum penjara, akibatnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dipenuhi atau disesaki oleh pelaku pelanggaran hukum yang sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan maupun mereka yang sedang menjalani pidana penjara. Fenomena yang demikian menyebabkan pola perlakuan terhadap pelanggaran hukum lebih menekankan pada aspek “*security approach*” dari pada “*prosperti approach*” yang lebih mengedepankan “*treatment*” sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Adapun data mengenai jumlah warga binaan permasyarakatan yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang berdasarkan data Narapidana dan Tahanan Per 1 Desember 2014 = 597 orang yang terdiri dari :

**Tabel 1.1. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Tahun 2014 - 2020**

No	Tahun	Jumlah Warga Binaan	Kapasitas	Keterangan
1	2014	583	164	Over Kapasitas
2	2015	626	164	Over Kapasitas
3	2016	846	224	Over Kapasitas
4	2017	1349	640	Over Kapasitas
5	2018	1603	720	Over Kapasitas
6	2019	1669	720	Over Kapasitas
7	2020	1713	720	Over Kapasitas

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang*

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa, saat ini jumlah warga binaan di Lapas Bangkinang terus bertambah, dimana, yang sebelumnya jumlah warga binaan di Lapas ada sebanyak 583 orang tahun 2014 dengan kapasitas lapas 164 (over kapasitas), bertambah menjadi 626 orang pada tahun 2015 hingga saat ini ditahun 2020 data bulan Maret jumlah warga binaan dilapas Kelas IIA Bangkinang menjadi 1603 dengan kapasitas lapas 720 orang warga binaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah warga binaan yang ada dilapas Kelas IIA Bangkinang berdasarkan data klasifikasi tahanan perbulan di tahun 2020 akan dijelaskan pada 1.2 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 1.2. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Per bulan Tahun 2020**

No	Bulan	Klasifikasi Warga Binaan Pemasyarakatan								Jumlah WPB	Kapasitas Lapas	Over Kapasitas
		TDL	TDP	TAL	TAP	NDL	NDP	NAL	NAP			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	178	6	9	0	842	26	10	1	1072	720	162
2	Februari	246	6	7	0	849	18	8	1	1135	720	225
3	Maret	272	9	6	0	877	18	8	1	1191	720	281
4	April	284	13	4	0	885	19	7	1	1213	720	303
5	Mei	376	15	4	0	901	19	7	1	1323	720	413
6	Juni	365	12	3	0	904	29	1	1	1315	720	405
7	Juli	430	11	4	0	898	28	7	1	1379	720	469
8	Agustus	342	10	5	0	991	29	5	1	1383	720	473
9	September	395	13	7	0	958	26	7	1	1407	720	497
10	Oktober	416	15	14	1	1055	29	4	1	1535	720	625
11	November	443	19	10	1	1069	27	5	1	1575	720	665
12	Desember	266	18	10	1	1274	28	5	1	1603	720	693

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

**Keterangan:**

- TDL : Tahanan Dewasa Laki-Laki
- TDP : Tahanan Dewasa Perempuan
- TAL : Tahanan Anak Laki-laki
- TAP : Tahanan Anak Perempuan
- NDL : Narapidana Dewasa Laki-Laki
- NDP : Narapidana Dewasa Perempuan
- NAL : Narapidana Anak Laki-laki
- NAP : Narapidana Anak Perempuan

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa, jumlah warga binaan yang mendiami Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang berdasarkan data tahun 2020 perbulannya terus bertambah. Sementara kapasitas Lapas tidak mengalami penambahan (720 orang). Kelebihan daya tampung atau juga disebut *over capacity* ini merupakan salah satu pemicu terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi di Lapas. Kondisi ini tentunya akan mengakibatkan pengajuan Cuti Bersyarat yang diajukan oleh narapidana menjadi tertunda karena untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) tentang Cuti bersyarat menjadi tertunda atau bahkan dihapuskan karena untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) tersebut, mereka harus tetap mematuhi aturan yang ada didalam Lapas. Apabila terbukti narapidana tersebut melakukan pelanggaran, maka pihak Rutan/Lapas pasti akan mencabut SK CB WBP yang bersangkutan.

Ada beberapa Narapidana yang mempunyai tempat tinggal tidak jelas, sehingga menyulitkan pihak Lapas untuk menghubungi pihak keluarga dari tersebut narapidana tersebut. Hal ini disebabkan karena syarat di keluarkannya Surat Keputusan (SK) Cuti Bersyarat antara lain adalah adanya pihak keluarga yang menjadi penjamin narapidana tersebut akan kembali kelapas. Salah satu tanggungjawab yang wajib dilakukan adalah kooperatif dan siap bekerjasama dengan pihak Lapas dalam memberikan informasi terkait perilaku narapidana selama berada di luar lapas dan juga menjamin narapidana untuk kembali ke Lapas dengan tepat waktu

Dalam penelitian implementasi kebijakan pemberian cuti bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, analisis studi

penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011: 93) , dinyatakan bahwa: “keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (Siapa) pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dihasilkan

Sementara itu, konteks pelaksanaannya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Berdasarkan pengamatan awal (observasi) peneliti dilokasi penelitian maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dapat dijadikan sebagai fenomena penelitian untuk dijadikan suatu kajian penelitian. Adapun fenomena tersebut antara lain adalah :

1. Dalam pelaksanaan pemberian cuti beryarat bagi warga binaan permasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Namun peraturan tersebut belum dipahami dengan baik oleh seluruh warga binaan permasyarakatan yang ada. Hal ini dapat diketahui dari hasil observasi awal yang dilakukan disaat wawancara awal yang dilakukan dengan para pengunjung yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang disaat pihak keluarga melakukan pengurusan administrasi pengurusan Cuti Bersyarat bagi keluarga mereka yang menjadi warga binaan permasyarakatan. Terlihat bahwa pihak keluarga bersama warga binaan masih terlihat kebingungan dengan persyaratan yang harus mereka penuhi agar keluarga mereka yang merupakan warga binaan permasyarakatan mendapatkan Cuti bersyarat. Hal ini disebabkan karena pihak Lapas belum melakukan sosialisasi tentang Cuti bersyarat tersebut dengan baik bagi seluruh pihak (keluarga dan warga binaan) sehingga mereka tidak mengetahui dengan jelas tentang tatacara dan syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan izin Cuti Bersyarat tersebut, walaupun tatacara tentang pengurusan Cuti bersyarat itu sudah diumumkan oleh pihak Lapas melalui pemberitahuan yang ditempelkan di papan pengumuman yang telah disediakan.

2. Jumlah petugas yang bertugas melaksanakan kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), melakukan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian serta melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, sebagai syarat di terbitnya Surat Keputusan (SK) Cuti Bersyarat yang diusulkan sesuai dengan Peraturan

Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Jumlah Bapas (Balai Pemasarakatan) yang melakukan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dan Penelitian Kemasyarakata (Litmas) segi jumlah tidak memadai. Saat ini petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dan Penelitian Kemasyarakata (Litmas) berjumlah 1 (satu) orang, sementara Jumlah WBP saat ini 1713 orang. Idealnya untuk satu orang petugas Pk (Penelitian Kemasyarakatan) menangani 20-30 orang warga binaan, sesuai dengan petunjuk teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasarakatan. Tidak adanya petugas khusus yang berasal dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang tersebut mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan warga binaan untuk melakukan proses pengajuan Cuti Bersyarat sampai di terbitnya Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Hal ini tentunya akan merugikan klien atau narapidana untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Cuti Bersyarat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul : ***“Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang”***

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.
2. Menganalisis faktor penghambat pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari penggunaan teoritis berdasarkan kontekstual dan konseptual dan penggunaan praktis untuk perbaikan bagi institusi yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kenggunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan tentang pelayanan publik yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Kegunaan praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan saran dan masukan bagi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, dalam usaha penyempurnaan kegiatan pelayanan Pemberian Cuti Bersyarat bagi warga binaan. Bagi masyarakat dan



pembaca diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan mengenai proses penyelenggaraan pelayanan Pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan oleh institusi khususnya di Lembaga Pemasyarakatan

- c. Kegunaan akademis, diharapkan dengan penelitian ini menjadi bahan analisis kajian oleh peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa atau penelitian pengembangan mengenai pelayanan pemerintah di Rutan/Lapas se Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1. Teori Administrasi Publik

Menurut Kerlinger dalam (Pasolong:2011:9) teori adalah serangkaian konstruk (konsep), batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu. Sedangkan menurut (Pasolong:2011:10) teori adalah pernyataan atau konsep yang teruji kebenarannya melalui riset.

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “*ad*” dan “*ministrare*” yang berarti “*to serve*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi, (Pasolong:2011:2-3). Pengertian Masyarakat/publik adalah sejumlah manusia yang mempunyai kesamaan pikiran, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan norma yang dimilikinya, menurut Syafi’ie dalam (Pasolong:2011:6).

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan hingga pengurusan sekelompok orang yang memiliki diferensiasi pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang dikemukakan oleh (Dewi:2011:3) sebagai berikut:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu Administrasi berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda), yang diartikan sebagai pekerjaan tulis

menulis atau ketatausahaan atau kesekretarisan, meliputi kegiatan : menerima, mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan.

2. Administrasi dalam arti luas, yaitu Administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya.

Menurut Utomo dalam Arifin (2011:33), Perkembangan Ilmu Administrasi Negara akhir-akhir ini telah mengalami pergeseran titik tekan dari *Administration of Public* ke *Administration by Public* dimana dalam *Administration of Public* negara sebagai agen tunggal implementasi fungsi negara/pemerintahan. Konsep ini menekankan fungsi negara/pemerintahan bertugas sebagai *public service (Administration for Public)*. Sementara *Administration by Public* berorientasi bahwa publik *demand are differetianted*, dalam arti fungsi negara/pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator yang bertitik tekan pada *putting the customers in the driver set*. Dimana determinasi negara/pemerintah tidak lagi merupakan faktor atau aktor utama sebagai *driving forces*.

Dampak pergeseran tersebut menurut (Arifin:2011:34), telah mengakibatkan perubahan makna publik sebagai negara, menjadi publik sebagai masyarakat. Dengan demikian pendekatan ilmu administrasi negara tidak lagi berorientasi kepada negara tetapi kepada masyarakat atau *Custommer's Oriented* atau *Custommer's Approach*. Dan hal ini menjadi tuntutan perubahan dari *government* yang lebih menitikberatkan kepada otoritas menjadi *governance* yang menitikberatkan kepada kompatibilitas diantara para aktornya ialah : Pemerintah, Sektor Swasta dan Masyarakat. Dikalangan masyarakat istilah *Public Administration* selalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Administrasi Negara.

Dengan demikian sesungguhnya telah terjadi perubahan makna publik sebagai negara, menjadi publik sebagai masyarakat. Dalam arti bahwa administrasi negara bukan lagi terlalu berorientasi kepada aktivitas oleh negara, tetapi menjadi oleh, untuk dan kepada masyarakat. Pendekatan administrasi negara tidak lagi kepada negara tetapi titik tekannya kepada masyarakat.

### 2.1.2. Teori Organisasi Publik

Definisi organisasi sangat beragam, selain itu orientasi definisi maupun fokusnya juga berbeda-beda. Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Hasibuan (2011:120) memberikan pengertian organisasi sebagai berikut: “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Selain dilihat sebagai wadah kegiatan masyarakat, organisasi juga dipandang sebagai suatu proses, yaitu menonjolkan interaksi antara orang-orang yang tergabung dalam organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai tidak lepas dari pemberdayaan potensi yang ada.



Dari beberapa definisi organisasi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang terkoordinasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat dilihat dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013: 1), organisasi publik adalah sebuah wadah yang memiliki peran ganda dan didirikan dengan tujuan untuk dapat memberikan dan mewujudkan keinginan berbagai pihak, tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya. Sedangkan menurut Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik adalah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. Memahami organisasi publik mengenai proses pengorganisasian.

Menurut Handoko (2011:167) Pengorganisasian adalah proses menyusun suatu struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber dayanya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian hasil organisasi adalah struktur organisasi, dengan memperhatikan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara pelaksanaan kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana menghindari fragmentasi birokrasi karena struktur ini membuat proses implementasi jauh dari efektif. Di Indonesia, implementasi kebijakan seringkali tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan kerjasama antara lembaga negara dan pemerintah. Kebijakan yang begitu kompleks membutuhkan kerjasama banyak organisasi,

birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan melakukan koordinasi yang baik.

Tujuan organisasi publik itu sendiri menurut Etzioni dalam Handoko (2011:109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di masa yang akan datang dimana organisasi sebagai suatu kolektivitas berusaha untuk menciptakannya. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan lembaga dalam menjalankan misi lembaga.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah wadah yang menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik dan korporasi serta memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berdasarkan pengaturan hukum yang mendukungnya.

### 2.1.3. Manajemen Publik

Istilah manajemen memiliki berbagai pengertian. Manajemen menurut Sapre dalam Usman (2013:6) adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung pada penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Secara universal manajemen adalah penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja tinggi dalam berbagai jenis organisasi profit dan nonprofit.

Lebih lanjut Engkoswara (2010:85) menjelaskan bahwa manajemen mengandung pengertian sebagai berikut: (a) sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang pada

gilirannya merupakan cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi, manajemen sebagai suatu ilmu menekankan pada kecakapan dan kemampuan manajerial yang digolongkan ke dalam teknis. , kemampuan/keterampilan manusiawi , dan secara konseptual, (b) manajemen sebagai proses dengan menentukan langkah-langkah sistematis dan terpadu sebagai kegiatan manajemen, (c) manajemen sebagai seni tercermin dalam perbedaan gaya seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pendapat di atas, manajemen adalah suatu proses berkesinambungan yang mengandung kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan, baik secara individu maupun dengan orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasikan dan menggunakan segala sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi dalam suatu produktif, cara yang efektif dan efisien.

Manajemen publik atau bisa juga disebut manajemen pemerintahan secara umum adalah upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Elemen manajemen saat ini menjadi elemen penting dalam organisasi organisasi, baik di sektor swasta maupun di sektor publik seperti organisasi pemerintah..

Menurut Sangkala (2012:11) disebutkan bahwa manajemen publik merupakan perpaduan antara orientasi normatif dan manajemen umum. Manajemen di sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan organisasi sektor publik sama dengan sektor swasta.

Mahmudi (2010:38-40) mengungkapkan bahwa setidaknya ada tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individu di pasar, tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang bersifat kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya, yang dalam hal ini adalah partai politik atau partai politik. DPR.
2. Penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan akan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas-luasnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, artinya sektor publik terbuka untuk publik dibandingkan dengan sektor swasta.
4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang utama, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya.
5. Sektor publik dihadapkan pada masalah pemerataan kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melaksanakan keadilan tersebut.
6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam kasus tertentu orang adalah pelanggan, tetapi dalam keadaan tertentu orang bukan pelanggan.
7. Di sektor swasta, persaingan (competition) adalah instrumen pasar, sedangkan di sektor publik tindakan kolektif adalah instrumen pemerintah. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan semua orang dan yang mungkin adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Dalam pendekatan manajerialisme, fungsi-fungsi strategis seperti perumusan strategi, perencanaan strategis, dan pembuatan program merupakan hal-hal yang harus dilakukan oleh manajer publik. Manajerialisme sektor publik berorientasi pada pemenuhan tujuan, pencapaian visi dan misi organisasi, yang bersifat jangka panjang (Mahmudi: 2010:37). Untuk mewujudkan perubahan menuju sistem manajemen publik yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel, Alison dalam Mahmudi (2010:37) mengidentifikasi setidaknya ada tiga fungsi manajemen yang umumnya berlaku di sektor publik dan swasta, yaitu:



1. Fungsi strategi, meliputi:
  - a) Penetapan tujuan dan prioritas organisasi;
  - b) Membuat rencana operasional untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi manajemen komponen internal, meliputi:
  - a) Pengorganisasian dan penyusunan staf;
  - b) Pengarahan dan manajemen sumber daya manusia;
  - c) Pengendalian kinerja.
3. Fungsi manajemen konstituen eksternal, meliputi:
  - a) Hubungan dengan unit eksternal organisasi;
  - b) Hubungan dengan organisasi lain;
  - c) Hubungan dengan pers dan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan manajemen publik adalah suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara menggabungkan antara fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* dengan administrasi publik untuk menghasilkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

#### **2.1.4. Kebijakan Publik**

Menurut Irfan Islamy (2003:20), kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan seluruh masyarakat. Ditekankan bahwa kebijakan publik dibuat secara ketat atas nama kepentingan publik untuk memecahkan masalah dan memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Irfan Islamy menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:


1. Bahwa kebijakan publik berupa peraturan daerah berupa penetapan tindakan pemerintah
2. Bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata

3. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, memiliki dan didasarkan pada tujuan dan sasaran tertentu
4. Bahwa kebijakan publik harus selalu ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”. sejumlah aktor mengenai adanya masalah atau masalah tertentu yang dihadapi (Riant Nugroho, 2014: 125). Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena berfokus pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dengan keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Pendapat lain dikemukakan oleh Thomas R Dye, yang mendefinisikannya sebagai “adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan” (*whatever government choose to do or not to do*). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah tentang perwujudan tindakan dan bukan sekedar pernyataan kehendak pemerintah atau pejabat publik. Selain itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. (Riant Nugroho 2014:126)

Dari berbagai pendapat mengenai kebijakan publik, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh



negara/pemerintah/lembaga sebagai strategi untuk mengatasi suatu masalah yang diwujudkan untuk tujuan yang terstruktur dan dibuat berdasarkan undang-undang.

#### 2.1.5. Pelayanan Publik Baru (*New Public Service*)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang muncul melalui tulisan Janet V. Dernhart dan Robert B. Dernhart yang berjudul "*The New Public Service: Serving, not Steering*", yang diterbitkan pada tahun 2003. Paradigma *New Public Service* dimaksudkan untuk "counter" paradigma Administrasi yang sedang menjadi *mainstream* saat ini adalah paradigma *New Public Management* dengan prinsip "*run government like a business*" atau "*market as solution to the ills in public sector*"

Secara umum alur daripada konsep NPS menentang dan berlawanan dengan paradigma-paradigma sebelumnya (OPA dan NPM). Dasar teoritis paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi. Dengan lebih menghargai perbedaan dan keberagaman serta partisipasi dan hak sebagai warga negara. Pada substansinya dalam perspektif baru ini menurut Saefullah (1999:24) merupakan

*"a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance and civicengagement at the center."*

Teori Pelayanan Publik Baru memandang bahwa birokrasi adalah alat rakyat dan harus tunduk pada suara rakyat apapun, selama suara itu rasional dan sah, secara normatif dan konstitusional. Seorang pemimpin dalam birokrasi bukan sekedar makhluk ekonomi seperti yang diungkapkan dalam teori *New Public Management*, tetapi juga makhluk yang berdimensi sosial, politik, dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik. Untuk meningkatkan pelayanan publik yang demokratis,

konsep “*The New Public Service (NPS)*” menjanjikan perubahan nyata terhadap kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. Implementasi konsep ini membutuhkan keberanian dan kemauan aparat pemerintah, karena mereka akan mengorbankan waktu dan tenaga untuk mempengaruhi semua sistem yang berlaku.

Dalam perspektif administrasi publik ini *New Public Service (NPS)*, menurut Denhardt (2007:42-43), dijelaskan bahwa ada perubahan orientasi tentang warga negara (*citizens*), nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah. Warga negara (*citizens*) seharusnya ditempatkan di depan dan penekanannya tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi bagaimana membangun institusi publik yang berlandaskan integritas dan responsivitas. Dalam NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil kesepakatan berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, kredibilitas dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas birokrasi lebih diarahkan untuk warga negara, bukan untuk klien, konstituen dan bukan pula pelanggan.

Perspektif pelayanan publik yang baru dimulai dengan pengakuan warga negara dan posisi mereka yang sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis. Identitas seorang warga negara tidak hanya dilihat sebagai masalah kepentingan pribadi (*self interest*) tetapi juga menyangkut nilai, keyakinan dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan dan mampu bertindak bersama untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dilihat sebagai agregasi dari kepentingan pribadi tetapi sebagai hasil

dari dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai-nilai bersama dan kepentingan bersama (Denhardt: 2007).

Dilihat dari teori yang mendasari munculnya *New Public Service*, nampak bahwa *New Public Service* mencoba mengartikulasikan berbagai teori dalam menganalisis persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, dilihat dari berbagai aspek, menurut Denhardt dan Denhardt paradigma *New Public Service* memiliki perbedaan karakteristik dengan *Old Public Administration* dan *New Public Management*. Adapun perbedaan karakter tersebut akan dijelaskan pada tabel 2.1 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS**

Aspek	<i>Old Public Administration</i>	<i>New Public Management</i>	<i>New Public Service</i>
1	2	3	4
<b>Dasar teoritis dan fondasi epistemologi</b>	Teori Politik	Teori Ekonomi	Teori Demokrasi
<b>Rasionalitas dan model perilaku Manusia</b>	Rasionalitas Synoptic ( <i>administrative man</i> )	Teknis dan rasionalitas ekonomi ( <i>economic man</i> )	Rasionalitas strategis atau rasionalitas formal (politik, ekonomi, dan organisasi)
<b>Konsep kepentingan public</b>	Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum	Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
<b>Responsivitas birokrasi publik</b>	<i>Clients</i> dan <i>constituent</i>	<i>Customer</i>	<i>Citizen's</i>
<b>Peran pemerintah</b>	<i>Rowing</i>	<i>Steering</i>	<i>Serving</i>
<b>Pencapaian tujuan</b>	Badan pemerintah	Organisasi privat dan nonprofit	Koalisi antar organisasi publik, nonprofit, dan privat
<b>Akuntabilitas</b>	Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas	Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan)	Multi aspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, dan standar profesional
<b>Diskresi administrasi</b>	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab

1	2	3	4
<b>Diskresi administrasi</b>	Diskresi terbatas	Diskresi diberikan secara luas	Diskresi dibutuhkan tetapi dibatasi dan bertanggung jawab
<b>Struktur organisasi</b>	Birokratik yang ditandai dengan otoritas <i>top-down</i>	Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen	Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
<b>Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator</b>	Gaji dan keuntungan, Proteksi	Semangat entrepreneur	Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

Sumber: Denhardt dan Denhardt (2007: 28-29)

*New Public Service* adalah paradigma yang berdasar atas konsep-konsep yang pada hakikatnya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Peran dari pemerintah adalah mengolaborasikan antara nilai-nilai yang ada sehingga kongruen dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem nilai dalam masyarakat adalah dinamis sehingga membutuhkan pelayanan yang prima dari pemerintah.

Menurut Denhardt (2007:42-43) teori kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan dan administrasi publik baru, dan zaman modern sekarang ini telah membentuk pemikiran untuk berbicara mengenai Pelayanan Publik Baru. Perbedaan merupakan sesuatu yang masih terjadi pada sudut pandang berbeda, akan tetapi terdapat persamaan mengenai ide-ide pada Manajemen Publik Baru dan Administrasi Publik Lama.

Perspektif pelayanan publik yang baru membutuhkan peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan memiliki tugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas ini, administrator publik menyadari bahwa ada beberapa lapisan tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas yang kompleks dalam sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak hanya untuk

menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik menurut Denhardt tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi melayani masyarakat, (Denhardt: 2007).

Menurut Denhardt (2007:15) administrasi publik dalam *New Public Service* harus memenuhi kriteria ataupun prinsip antara lain adalah:

1. ***Serve citizens, not customers*** (melayani masyarakat bukan pelanggan);  
Kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama dari pada agregasi kepentingan pribadi perorangan maka abdi masyarakat tidak semata-mata merespon tuntutan pelanggan tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara warga negara
2. ***Seek the public interest*** (mengutamakan kepentingan publik);  
Administrator publik harus memberikan sumbangsih untuk membangun kepentingan publik bersama. Tujuannya tidak untuk menemukan solusi cepat yang diarahkan oleh pilihan-pilihan perorangan tetapi menciptakan kepentingan bersama dan tanggung jawab bersama.
3. ***Value citizenship over entrepreneurship*** (lebih menghargai warga negara/ masyarakat daripada kewirausahaan);  
Kepentingan publik lebih baik dijalankan oleh abdi masyarakat dan warga negara yang memiliki komitmen untuk memberikan sumbangan bagi masyarakat daripada dijalankan oleh para manajer wirausaha yang bertindak seolah-olah uang masyarakat adalah milik mereka sendiri.
4. ***Think strategically, act democratically*** (berpikir strategis, bertindak demokrasi);  
Kebijakan dan program untuk memenuhi kepentingan publik dapat dicapai secara efektif dan bertanggungjawab melalui upaya kolektif dan proses kolaboratif.
5. ***Recognize that accountability isn't simple*** (menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah);  
Dalam perspektif ini abdi masyarakat seharusnya lebih peduli daripada mekanisme pasar. Selain itu abdi masyarakat juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar professional, dan kepentingan warga negara.
6. ***Serve rather than steer*** (melayani daripada mengendalikan);  
Penting sekali bagi abdi masyarakat untuk menggunakan kepemimpinan yang berbasis pada nilai bersama daripada mengontrol atau mengarahkan masyarakat kearah nilai baru.
7. ***Value people, not just productivity*** (menghargai orang, bukan produktivitas semata).

Organisasi publik beserta jaringannya lebih memungkinkan mencapai keberhasilan dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan kepada semua orang.

#### 2.1.6. Implementasi Kebijakan

Dalam kamus Webster terdapat rumusan implementasi sebagai *'to implement'* (mengimplementasikan) yang berarti *"to provide the means for carrying out"*.

Apabila pengertian ini dipakai maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan dan sebagainya. (Wahab:2004:50).

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi tersebut memiliki makna bahwa pelaksanaan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan tersebut mencakup upaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam jangka waktu tertentu serta dalam rangka melanjutkan upaya untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditentukan oleh keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan adalah bahwa fase implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi hanya terjadi setelah undang-undang diundangkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.



Menurut Grindle, (2017:6) disebutkan bahwa:

*“In general, the task of implementation is to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity. It involves, therefore, the creation of a “policy delivery system”, in which specific means are designed and pursued in the expectation of arriving at particular ends. Thus public policies to be realized as outcomes of governmental activity..”*

“Secara umum, tugas pelaksanaan adalah membangun suatu keterkaitan yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan kebijakan publik sebagai hasil kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, ini melibatkan penciptaan "sistem penyampaian kebijakan", di mana cara-cara khusus dirancang dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan publik harus diwujudkan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah.”

Implementasi merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif, keputusan para pembuat kebijakan tidak akan berhasil diimplementasikan. Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang terlihat setelah arah hukum suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input, implementasi baru akan dimulai ketika tujuan, sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah disusun dan dana siap untuk diimplementasikan. proses dan telah tersalurkan untuk mencapai tujuan atau sasaran. tujuan kebijakan yang diinginkan.

Menurut Wahab dalam (Sahya: 2012:530), implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Menurut (Subarsono: 2013:8), proses analisis kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan politik. Kegiatan politik tersebut dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan yang meliputi agenda setting, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan, sedangkan kegiatan perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebijakan lebih merupakan kegiatan intelektual. *“that policy implementation is a*

*function of program implementation and is dependent upon its outcome*”, implementasi kebijakan adalah fungsi dari implementasi program dan bergantung pada hasil, (Grindle:2017:6)

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan salah satu proses dalam suatu kebijakan publik yang memuat pencapaian tujuan kebijakan, implementasi merupakan aspek utama dalam proses kebijakan publik dan memiliki peran penting dalam keberhasilan dari kebijakan publik.

#### **2.1.7. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle**

Menurut Merilee S. Grindle (2017:7) disebutkan bahwa;

*“implementation to be a general process of administrative action that can be investigated at the specific program level. Its success or failure can be evaluated in terms of the capacity actually to deliver program as designed. In turn, overall policy implementation can be evaluated by measuring program outcomes against policy goal. The general process of implementation thus can begin only when general goals and objectives have been specified, when action program have been designed, and when funds have been allocated for the pursuit of the goals.”*

“Implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diselidiki pada tingkat program tertentu. Keberhasilan atau kegagalannya dapat dievaluasi dari segi kapasitas sebenarnya untuk menyampaikan program seperti yang dirancang. Pada gilirannya, implementasi kebijakan secara keseluruhan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil program terhadap tujuan kebijakan. Proses umum implementasi dengan demikian dapat dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran umum telah ditentukan, ketika program aksi telah dirancang, dan ketika dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan.

Pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S.

Grindle dikenal dengan *Implementation as Apolitical and Administrative Process*.

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).


Keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Grindle dalam (Agustino:2006:167-168), ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada kasi kebijakannya;
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. *Impac* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok;
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Pada gambar 2.1 dibawah ini dijelaskan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Merilee S. Sebagai berikut:

Gambar 2.1

*Implementation as a Political and Administrative Process*



Sumber: Grindle, (2017:11)

Lebih lanjut Merilee S. Grindle dalam (Agustino:2006:168-169) menyebutkan tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, terdiri atas *Conten of Policy* dan *Contect of Policy* sebagai berikut:

A. *Conten of Policy* menurut Grindle adalah:

1. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)  
*Interest Affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut
2. *Type of Benefits* (tipe manfaat)  
Pada point *Conten of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan dan ingin dicapai. *Conten of Policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)  
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilaan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. *Program Implementer* (pelaksana program)  
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)  
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
7. *Contex of Policy* menurut Grindle adalah:
  - a) *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)  
Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor

yang terlibat, guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang akan diimplementasikan akan berhasil

- b) *Institution and Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Penelitian ini menggunakan teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pmasyarakat Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

### 2.1.8. Lembaga Pemasarakatan.

#### 1. Pengertian Lembaga Pemasarakatan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha”, (KBBI:2008). Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang sebelumnya juga dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim menjalankan kejahatannya. Sahardjo yang beberapa tahun lalu menjabat sebagai menteri kehakiman mengatakan, nama rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan sejak April dan menjelaskan bahwa sebutan baru rumah penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan dapat diduga memiliki hubungan erat dengan gagasannya. membuat Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya tempat semata-mata membina atau mendidik narapidana agar setelah selesai melakukan tindak pidananya memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan lembaga pemasyarakatan nantinya, (Laminntang: 2008: 180).

Menurut Dwidja (2006:198), dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan pemisahan atas dasar sebagai berikut:

- a. Laki-laki dan wanita;
- b. Orang yang sudah dewasa dan anak-anak dibawah usia 16 tahun;
- c. Orang yang menjalankan pidana yang bersifat membatasi kebebasan mereka dengan orang tahanan lain;
- d. Orang militer dengan orang sipil.

## 2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan kepada narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana. Di lembaga pemasyarakatan disiapkan berbagai program pelatihan bagi narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh narapidana. Program pembinaan bagi narapidana dan pelajar, guna mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menjadi warga negara yang baik di masa depan.

## 3. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah, batasan, dan tata cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembina dengan yang dibina dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana sehingga dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi kesalahan sampai dapat diterima oleh masyarakat.

Sejak tahun 1917, baru pada tahun 1964 Indonesia melahirkan apa yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem lembaga pemasyarakatan yang digagas Sahardjo pada tahun 1964 antara lain menyatakan bahwa tujuan pemenjaraan selain untuk menyakiti narapidana karena telah kehilangan kebebasan bergerak, membimbing narapidana untuk bertobat, dan mendidik mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Marlina (2011: 123-124) mengutip pendapat Sanusi Has yang menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan terhadap narapidana berdasarkan pandangan:

1. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia tersesat, tidak harus selalu ditunjukkan kepada narapidana

bahwa ia adalah penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa dirinya dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.

2. Setiap orang adalah makhluk sosial, tidak ada yang hidup dalam masyarakat yang terlupakan, narapidana harus kembali ke masyarakat, tidak ada yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna dan sejauh mungkin tidak terbelakang.
3. Narapidana hanya dipidana untuk kehilangan kebebasan bergerak, sehingga perlu dilakukan upaya agar narapidana memiliki mata pencaharian dan mendapatkan upah atas pekerjaannya.

Pasal 1 ayat (2) UUR Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan :

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Sistem pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pertama kali ditemukan oleh Sahardjo antara lain dikemukakan rumusan tujuan pidana penjara, yaitu selain menyebabkan penderitaan terpidana untuk bertobat, mendidik menjadi anggota masyarakat Indonesia yang berguna. , atau dengan kata lain tujuan pemenjaraan. itu adalah lembaga pemasyarakatan, (Lamintang:2008:166).

#### 4. **Pengertian Warga Binaan**

Narapidana atau Narapidana adalah orang yang telah menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan bagi narapidana atau narapidana.



Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, siswa pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan.

#### 5. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Narapidana adalah narapidana, siswa pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan, yang dapat dijelaskan di bawah ini:

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap narapidana wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemasyarakatan wanita maka penempatan narapidana wanita ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memisahkan blok antara narapidana pria dengan blok narapidana wanita.

Pengertian Narapidana dalam Kamus besar Bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum, (KBBI:2002:774).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan :

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

## 6. Anak Didik Pemasarakatan

Anak yang bersalah dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di Lembaga Pemasarakatan Anak dipisahkan menurut status anak, yaitu: anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Perbedaan pada anak-anak inilah yang menjadi dasar perbedaan dalam pelatihan yang dilakukan.

- 1) Anak Pidana  
Anak pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun.
- 2) Anak Negara  
Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- 3) Anak Sipil  
Anak sipil adalah anak atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Penetapan anak sipil dalam Lembaga Pemasarakatan Anak bukan karena kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan, melainkan atas permintaan orang tuanya atau walinya yang sah atas kenakalan anak tersebut. Oleh karena itu tidak berhak mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

## 7. Hak- hak Warga binaan

Manusia sebagai makhluk Tuhan telah memperoleh haknya sejak lahir ke dunia ini, yaitu hak untuk hidup dan berpenghidupan sesuai dengan harkat dan martabatnya masing-masing serta untuk memperoleh pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum..

Untuk memperoleh suatu hak, manusia tidak lepas dari kewajiban yang dijalankannya. Jadi hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan

memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk memperoleh haknya, manusia harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya.

Hak narapidana dalam UU Pemasyarakatan telah ditentukan bahwa setiap narapidana mempunyai hak hukum, dan petugas pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak narapidana tersebut. Adapun hak-hak narapidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan, hak-hak narapidana adalah:

- (a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- (b) Melakukan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- (c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- (d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- (e) Menyampaikan keluhan;
- (f) Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- (g) Mendapatkan upah, atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- (h) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- (i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- (j) Mendapat kesempatan berAsimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- (k) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- (l) Mendapat cuti menjelang bebas;
- (m) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Lamintang (2008:28), hak-hak narapidana telah ditentukan dalam buku pedoman sosial, yaitu bahwa setiap narapidana memiliki hak-hak hukum tertentu menurut peraturan yang berlaku..

### 2.1.9. Sistem Pemindaan

#### 1. Sistem Pemindaan di Indonesia

Tolib (2010:21) secara tegas memberi pengertian pemindaan, adalah:

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundangundangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan.

Kemudian dalam hal ini, Barda:2005:98) menyatakan bahwa:

“Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.”

Kejahatan selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, sekalipun manusia berusaha untuk saling menghancurkan, kejahatan itu tidak akan dimusnahkan tetapi hanya diminimalisir intensitasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa tindak pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dalam masyarakat, tetapi hanya dapat dihapuskan sampai batas toleransi. Hal ini dikarenakan tidak semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan sempurna, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat. Dan sebelum menggunakan kejahatan sebagai alat, perlu dipahami alat itu sendiri. Memahami kejahatan sebagai alat sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat ini tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak. Kemudian Muladi (1998:2) berpendapat:

“Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat.”

Dilihat dari filosofinya, hukuman memiliki arti yang sangat beragam. Kadang-kadang kata pemidanaan sering disebut juga dengan kata pidana, bahwa yang dimaksud dengan pemidanaan adalah perasaan tidak menyenangkan (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan putusan terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran pidana. Kemudian Feurbach menyatakan bahwa hukuman harus dapat membuat orang takut dan jera agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan.

## 2. Teori-teori Pemidanaan

Beberapa teori tentang tujuan hukuman. Secara umum, teori pemidanaan dibagi menjadi tiga. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan teori sebagai berikut:

### a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini, hukuman dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pemidanaan tidak praktis, seperti memperbaiki penjahat, tetapi pemidanaan adalah tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan, dengan kata lain, esensi kejahatan adalah balas dendam (*revenge*)

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi (2005:11) bahwa :

“Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.”

### b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, didasarkan pada pemikiran bahwa kejahatan adalah alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran suatu kejahatan dipidana berarti penjatuhan suatu kejahatan mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelakunya tidak terlalu berbahaya, diperlukan proses pengembangan sikap mental. Menurut Andi (2005:11) mengenai teori ini bahwa:

“Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.”

Dari teori ini, tujuan pidana muncul sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat.

Teori relatif ini didasarkan pada tiga tujuan untuk menempatkan penjahat terpisah dari masyarakat. Tujuan dari deterrence adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan tindak pidana, baik bagi pelaku individu agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi masyarakat sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan reformasi adalah untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat melanjutkan kembali kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat jamak, karena menggabungkan prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (balas dendam) sebagai satu kesatuan. Teori ini memiliki sifat ganda, di mana

hukuman mengandung karakter pembalasan sejauh hukuman dipandang sebagai kritik moral dalam menanggapi tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuan terletak pada pemikiran bahwa tujuan kritik moral adalah reformasi atau perubahan perilaku terpidana di masa yang akan datang..

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dalam (Prakoso:1988:47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satusatunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan bahwa hukuman, selain memberikan penderitaan fisik, juga psikologis dan yang terpenting memberikan hukuman dan pendidikan..

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembedaan adalah keinginan untuk perbaikan pada manusia atau mereka yang melakukan kejahatan, terutama pada pelanggaran ringan. Adapun tindak pidana tertentu yang dianggap dapat merusak tatanan kehidupan sosial dan masyarakat, dan dianggap sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka penjeratan atau pembalasan suatu pidana tidak dapat dihindarkan.

#### **2.1.10. Cuti Bersyarat Warga Binaan Permasalahatan**

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi

Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 1 Ayat 5 disebutkan bahwa:

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”

Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar penjara bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ke bawah, telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidananya. Untuk mendapatkan proses pembinaan ini, narapidana harus memenuhi persyaratan yang sama dengan pembebasan bersyarat dan cuti sebelum dibebaskan, namun perbedaannya pada persyaratan substantif yaitu berperilaku baik selama menjalani hukuman dan tidak pernah menerima hukuman disiplin selama minimal 6 (enam) tahun terakhir. enam) bulan dan masa pidana yang telah dijalani 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana dan masa cuti paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan apabila dalam masa cuti melakukan tindak pidana baru, selama ia di luar penjara tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana. Sederhananya, Cuti Bersyarat adalah proses pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak pidana setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisir lainnya yang telah memenuhi persyaratan.

#### **1. Tujuan Diberikannya Cuti Bersyarat**

Pasal 14 UU Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa salah satu hak narapidana adalah memperoleh hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Hak untuk mendapatkan cuti bersyarat secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Sebelum Pembebasan, dan Cuti Bersyarat serta dalam Peraturan Menteri menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 03 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti sebelum pembebasan dan cuti bersyarat.

Pelaksanaan cuti bersyarat tidak hanya harus bermanfaat bagi pribadi dan keluarga narapidana tetapi juga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan rasa keadilan. Oleh karena itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana untuk mendapatkan cuti bersyarat.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pasyarakatatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pasyarakatatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pasyarakatatan.

Program cuti bersyarat ini diharapkan dapat kembali hidup di masyarakat sebelum masa pidananya berakhir di penjara. Namun dalam pelaksanaannya, pemberian cuti bersyarat tersebut seringkali menemui kendala karena proses dan prosedur yang ditempuh belum efisien dan efektif. Selain itu, masih ada penolakan

sebagian masyarakat terhadap narapidana yang mendapatkan hak tersebut. Diduga, stigmatisasi menjadi salah satu penghambat pelaksanaan cuti bersyarat ini. Tentunya selain kendala tersebut masih ada kendala, baik dari segi persyaratan maupun yang perlu diperhatikan.

Pentingnya tujuan cuti bersyarat sebagai program integrasi narapidana dapat dilihat dari dimasukkannya sebagai salah satu sasaran umum penyelenggaraan pemasyarakatan. Jadi jelaslah bahwa pengertian cuti bersyarat adalah mendorong terpidana untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan perilaku yang baik dan mentaati ketentuan yang berlaku selama berada di Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana selama beberapa waktu hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu. . Itu dipercayakan kepadanya untuk berjuang untuk perbaikan.

## 2. Syarat-Syarat Cuti Bersyarat

Secara teknis, ketentuan Cuti bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun syarat-syarat pemberian Cuti Bersyarat bagi warga binaan Pemasyarakatan dijelaskan pada Pasal 114, 115, 116, 117, 118 dan 119 sebagai berikut:

### Pasal 114

1. Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
  - a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - b. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan
  - c. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
2. Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

## Pasal 115

1. Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, kejahatan terhadap negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang telah memenuhi syarat:
  - a. Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - b. Telah menjalani paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana; dan
  - c. Berkelakuan Baik dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.
2. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti.
3. Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Cuti bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme juga harus telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
  - a. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia;
  - b. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

## Pasal 116

Cuti Bersyarat bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.

Mengenai syarat khusus untuk memperoleh cuti bersyarat diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Cloudia (2018) yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kota Padang”. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Cuti Bersyarat di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Padang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007. Namun jika dilihat dari tujuan dilaksanakannya program Cuti Bersyarat ini yaitu untuk mengurangi *over capacity* di Lapas Padang, hingga saat ini belum berhasil, kondisi Lapas masih mengalami *over capacity*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas masalah Cuti Bersyarat di Lembaga Perasyarakatan. Sementara perbedaannya terletak pada kajian dasar hukum yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Suardi (2017) dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Krobokan Denpasar”. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: pemberian cuti bersyarat terhadap Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Denpasar telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kurang efektif. Hal ini dikarenakan lamanya putusan atau putusan dari kejaksaan dan lamanya rekomendasi cuti bersyarat dari Dirjen Perasyarakatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas masalah Cuti Bersyarat

di Lembaga Perasyarakatan. Sementara perbedaannya terletak pada fokus kajian yang lebih memfokuskan pada analisis waktu pelayanan Cuti Bersyarat

Penelitian lainnya dengan judul “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di RumahTahanan Negara Klas II B Mamuju” dilaksanakan oleh Nurul (2016). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Pelaksanaan cuti mengalami hambatan yaitu: ada kebijakan yang justru mengurangi peran Bapak, seperti kebijakan terkait cuti bersyarat yang tidak melibatkan pihak Lapas dalam proses pembuatannya, melainkan hanya dilakukan oleh wali narapidana di Rutan. Idealnya Litmas untuk cuti bersyarat berada di bawah otoritas Bapas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas masalah Cuti Bersyarat di Lembaga Perasyarakatan. Sementara perbedaannya pada topik yang diteliti lebih luas karena selain membahas tentang Cuti Bersyarat, peneliti juga membahas mengenai Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Briyan (2015) melakukan penelitan dengan judul: Cuti Menjelang Bebas Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan). Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: Pemberian Cuti Menjelang Bebas harus sesuai dengan syarat substantif dan syarat administratif dan selanjutnya diproses oleh Petugas di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan Lembaga Pemasyarakatan dan diajukan ke Kantor Wilayah KEMENKUMHAM dan diproses setelah melebihi 2/3 dari masa pidananya. Persamaan penelitian ini dengan penelitan yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

Sementara itu perbedaannya lebih difokuskan pada penelitian Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Cuti Menjelang Bebas.

Penelitian yang terkait dengan hak-hak Narapidana dilaksanakan oleh Febriana (2013) dengan judul: “Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan”. Dari hasil penelitian diketahui bahwa HAM terhadap narapidana juga harus dilindungi. Metode pembinaan yang digunakan dalam proses pemasyarakatan merupakan salah satu wujud pemenuhan hak narapidana Lapas. Ada 4 tahapan pembinaan narapidana Lapas antara lain 1. Tahap Orientasi/Pengenalan, 2. Tahap Asimilasi dalam arti sempit, 3. Tahap Asimilasi dalam arti luas dan 4. Tahap Integrasi dengan lingkungan Masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu perbedaannya fokus kajian penelitian lebih difokuskan pada upaya pemenuhan hak narapidana Lapas melalui Pembinaan.

Kemudian penelitian yang dilakukan Pariza (2019) dengan judul: “Analisis Prosedur Cuti Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana (Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: prosedur administrasi dalam pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung ternyata masih ada kendala atau hambatan, diantaranya adalah : Kurang antusiasnya narapidana untuk mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Narapidana melanggar tata tertib selama dibina di dalam Bapas. Masalah berkas-berkas yang kurang lengkap. Kesulitan mendapatkan ijin darimasyarakat tempat dia tinggal dan Prosedur

pembebasan bersyarat yang cukup lama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada fokus kajian penelitian yang memfokuskan analisis penelitian pada analisis proses administrasi Pembebasan Bersyarat.

Penelitian yang dilakukan oleh Yan Bhahtiar (2018) dengan judul: “Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang” diketahui bahwa: Pelaksanaan cuti di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Namun tidak semua narapidana yang memenuhi syarat substantif bisa mengajukan usulan Cuti Bersyarat karena tidak bisa memenuhi syarat administratif. Disebabkan karena kurangnya dukungan keluarga narapidana, kurangnya sosialisasi serta kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti penulis adalah sama-sama membahas masalah Cuti Bersyarat di Lembaga Permasyarakatan. Sementara itu perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada teknik analisis yang lebih mengutamakan analisi kajian hukum.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Suryaningsih (2019) dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Purwokerto”. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan disini melakukan perannya dengan baik. Ada lima peran yang dijabarkan dan semua peran tersebut dilakukan dan dijalankan oleh pembimbing kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kantor Balai Pemasyarakatan Purwokerto

(BAPAS). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Perbedaannya adalah pada analisis kajian yang memfokuskan penelitian tersebut pada Proses Bimbingan Klien.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Galih (2016) dengan judul: “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Permasyarakatan Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa: upaya alternatif mengurangi kepadatan narapidana di lembaga permasyarakatan yang akan datang dapat ditempuh dengan membuat program pembinaan narapidana Pengurangan masa menjalani pidana dengan melakukan suatu pekerjaan baik merupakan ketentuan pelaksana pidana penjara melalui program pembinaan narapidana di dalam maupun diluar lembaga permasyaratanyang di sediakan pemerintah atau lembaga sosial. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Permasyarakatan. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang menganalisis mengenai upaya pengurangan Narapidana dalam lembaga permasyarakatan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartini (2015) mengenai “Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Permasyaratkatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan perlindungan hak asasi manusia terhadap narapidana dilingkungan Lembaga Permasyarakatan se DIY cenderung menggunakan model kebijakan elit. Hal ini bisa dilihat dari pemberian perlindungan hak narapidana yang hanya




mengikuti apa yang telah diatur dalam kebijakan-kebijakan pusat. Selain itu perubahan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundangan hanya sekedar tambal sulam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas masalah Pemenuhan Hak Bagi Narapidana di Lembaga Perasyarakatan. Sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada fokus kajian penelitian yang lebih memfokuskan pada kebijakan perlindungan hak Narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.



### 2.3. Kerangka Pemikiran

Alur kerangka berpikir mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. yang akan dijelaskan pada gambar 2.2 dibawah ini sebagai berikut:

**Gambar 2.2.**  
**Kerangka Pemikiran Pikir Penelitian**  
**Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di**  
**Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar**



*Sumber: Olahan Penelitian Tahun 2021*

#### 2.4. Konsep Operasional

Agar mendapatkan batasan yang jelas dari setiap konsep yang diteliti, maka penulis mengemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat,
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.. Pendekatan analisis penelitian dilakukan berdasarkan konsep pelaksanaan kebijakan menurut teori Grindle dimana pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

##### **Isi Kebijakan (Content of Policy)**

- a. *Interest Affected* (kepentingan yang mempengaruhi)  
Kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar. Sub indikator ini menjelaskan tentang kebijakan pelaksanaan Cuti Bersyarat di di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaannya melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)  
Bagian ini menjelaskan mengenai manfaat atau dampak positif dari diberikannya Cuti Bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang

menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)  
Derajat perubahan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai.
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan).  
Pengambilan keputusan dalam kebijakan pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar. Sub indikator ini menjelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari kebijakan pemberian Cuti Bersyarat yang akan diimplementasikan.
- e. *Program Implementer* (pelaksana program).  
Dalam menjalankan kebijakan atau program pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan.
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).  
Pelaksanaan kebijakan Cuti Bersyarat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

**Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*):**

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)  
Kebijakan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar harus memperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh pelaksana program Cuti Bersyarat guna memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan.
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa).  
Bagian ini menjelaskan tentang karakteristik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai lingkungan di mana kebijakan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat dijalankan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).  
Bagian ini menjelaskan sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

3. Cuti bersyarat adalah proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dipidana 1 tahun 6 bulan ke bawah, sekurang – kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidana
4. Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan kepada Narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana.
5. Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga yang sebelumnya juga dikenal sebagai rumah penjara, yaitu tempat orang-orang yang telah dijatuhi pidana oleh hakim menjalankan hukumannya. Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.
6. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **2.5. Operasional Variabel**

Selanjutnya dari konsep operasional di atas dapat dilihat operasionalisasi variabel yang dilihat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

**Tabel 2.2. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<b>Implementasi Kebijakan</b> Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan ( <i>content of policy</i> ) dan lingkungan implementasi ( <i>context of implementation</i> ). Merilee S. Grindle (Subarsono:2011:93)	Pelaksanaan kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat	1. Isi Kebijakan ( <i>Content of Policy</i> )	a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan Cuti Bersyarat b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. c. Derajat perubahan yang diinginkan. d. Kedudukan pembuat kebijakan. e. Pelaksana kebijakan . f. Sumber daya yang dihasilkan
		2. Konteks Pelaksanaan ( <i>Context of implementation</i> )	a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. b. Karakteristik lembaga dan penguasa. c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Sumber: Data Olahan Peneliti Tahun 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

##### 1. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut (Gunawan:2013:80), Pendekatan penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

##### 2. Penelitian Deskriptif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau, (Lexy:2012:14). Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk memaparkan suatu gejala ataupun keadaan secara sistematis sehingga objek penelitian menjadi jelas.

#### 3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang. Penentuan lokasi penelitian ini, berdasarkan pertimbangan bahwa pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang masih bermasalah dan belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### 3.3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel, (Suyanto:2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut (Suyanto:2005:174), informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu : 1) Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat ataupun petugas yang menangani pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan yaitu sebagai berikut :



1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang.
2. Informan Utama adalah Petugas Lapas Kelas IIA Bangkinang Kepala Seksi Pembinaan dan anak didik, Kasubsi Registrasi, Kasubsi Perawatan, Penelaah status WBP, Kepala Pengamanan, beserta staf pelaksana kegiatan.
3. Informan Tambahan adalah Warga Binaan Permasyarakatan.

Adapun kriteria informan penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 3.1 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel. 3.1. Kriteria Informan Penelitian**

No	Kriteria Informan	Informan
1	Key Informan	Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang
2	Informan Utama	1) Kasi Binadik 2) Kepala Pengamanan 3) Kasubsi Registrasi 4) Kasubsi Perawatan 5) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan 6) Penelaah Status Warga Binaan
3	Informan Tambahan	1) Napi dalam proses pengurusan Cuti Bersyarat 2) Napi yang sudah mendapat Cuti Bersyarat

*Sumber: Pengolahan Penelitian Tahun 2021*

#### 3.4. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini mempergunakan tiga teknik penarikan informan. Untuk pegawai Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang, dilakukan dengan metoda purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) bahwa: “purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” Alasan menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Sementara untuk warga binaan permasyarakatan Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang digunakan teknik pengambilan sampel dengan teknik dengan cara teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara aksidental (*accidental*) dengan mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Notoatmodjo, 2010).

### 3.5. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk menggali data-data tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada komponen yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang.

Menurut (Sugiyono:2013:402) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan :

- 1). Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masing-masing sampel penelitian beserta data hasil wawancara penelitian yang dilakukan pada informan penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dimensi variabel yang terdiri dari:

#### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

- a. *Interest Affected* (kepentingan yang mempengaruhi)
- b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

- c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
- d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan).
- e. *Program Implementer* (pelaksana program).
- f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

**Konteks Pelaksanaan (*Context of Implementation*):**

- a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)
  - b. *Institution and Regime Characteristic* (karakter lembaga dan rezim yang berkuasa).
  - c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana).
- 2). Data Sekunder; adalah data yang digunakan peneliti yang diperoleh melalui literatur-literatur, buku-buku serta sumber-sumber lain yang terkait dengan Cuti Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang. Data sekunder tersebut antara lain adalah:
- a. Profil Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang
  - b. Data sumber daya Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang
  - c. Data ketersediaan sarana prasarana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang
  - d. Data jumlah warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang

**3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya dari lokasi penelitian harus diterapkan teknik pengumpulan data. Menurut (Sugiyono:2013:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Untuk memperoleh data di lapangan dalam rangka mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti terkait, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### 1. Teknik Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden/informan, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, (Syafhendri:2014:22). Kegiatan observasi dalam teknik pengumpulan data ini dilakukan sebelum penelitian dimulai (survey awal penelitian) hingga penelitian berakhir. Seluruh fenomena dan gejala yang berhubungan dengan tema penelitian yang ditemui dilokasi penelitian, dijadikan sebagai masukan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

### 2. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Hasil wawancara diharapkan dapat menjelaskan lebih rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan

kebijakan. Menurut (Sugiyono:2014:82), bahwa : “Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat digunakan untuk memperoleh data-data dokumen mengenai, peraturan dan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat pada Lembaga Pemasyarakata Kelas IIA Bangkinang.

### 3.7. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, saat di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sebelum menjelaskan berbagai teknik analisis data, dapat dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian analisis data.

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain, (Sugiyono:2014:244).

Teknik analisis data memiliki prinsip mengolah data dan menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan bermakna. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono: 2014: 246-253) mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Kegiatan dalam analisis data, yaitu:

a. **Data Reduction (Reduksi Data)**

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka jumlah datanya akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, menelaah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola.


b. **Data Display**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alir, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dalam hal ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks, untuk memperjelas hasil penelitian dapat dibantu dengan menyertakan tabel atau gambar..

c. **Conclusion Drawing/Verivication**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di bidang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu objek yang sebelumnya redup atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif..

Ketiga alur analisis data kualitatif tersebut dilakukan pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut:



*Sumber: Miles dan Huberman yang diterjemahkan oleh Rohidi (1992:20)*

### 3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy (2012:330) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Denzin dalam (Lexy:2012:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton dalam (Lexy:2012:330) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif". Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton dalam (Lexy:2012:330) terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.





## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang

Perubahan mendasar tentang sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum (*treatment of offender*) dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan pada tahun 1964, turut merubah nomenklatur institusi yang semula disebut Rumah Penjara berubah mejadi lembaga Pemasyarakatan. Pergantian nama institusi dari Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan ini berdasarkan kepada Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Reublik Indonesia Nomor: M.01.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, ditegaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yangberada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Lapas Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar merupakan institusi vertikal dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Riau yang kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat karena kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar pertama kali dibangun pada tahun 1940, terletak di jalan Sultan Syarif Qasim Bangkinang (sekarang difungsikan sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Bangkinang) yang disaat itu masih bernama Rumah Tahanan Bangkinang. Dengan adanya perkembangan kota Bangkinang dan abrasi sungai Kampar, maka

keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar pada tahun 1996 dipindahkan ke lokasi pinggiran kota yang sekarang terletak di jalan Lembah Bukit Candika RT 06/RW 12 Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang dan mulai aktif dioperasikan pada tahun 2002 sampai dengan saat ini.

#### 4.1.1. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar

##### 1. Visi.

Adapun Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar adalah:

**“Pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan yang baik dan harmonis dengan menjunjung tinggi prinsip pengayoman kepada individu dan masyarakat.”**

##### 2. Misi.

Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar adalah:

**“Mengidentifikasi pelaksanaan dan pembimbingan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada tahap lanjutan dalam rangka asimilasi dan integrasi sosial, penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia.”**

#### 4.1.2. Tujuan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar

Tujuan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar adalah:

**“Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”**

#### 4.1.3. Sasaran Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar

Peningkatan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan melalui Pembinaan sehingga lebih meningkatkan:

1. Kualitas Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kualitas Intelektual/kecerdasan
3. Kualitas Kesadaran berbangsa dan bernegara
4. Kualitas Kesadaran hukum
5. Kualitas kemandirian/keterampilan
6. Kualitas hubungan sosial kemasyarakatan
7. Kualitas kesehatan jasmani dan rohani

#### 4.1.4. Nilai-Nilai Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar

Adapun nilai-nilai organisasi Kemenkum HAM RI yang kemudian juga dijadikan acuan untuk institusi Pemasarakatan dan Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. Profesional

PNS Kemenkum HAM adalah PNS yang bekerja keras mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugas, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

2. Akuntabel

Setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas

#### 4. Transparan


Aparatur Kemenkum HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

#### 5. Inovatif

Aparatur Kemenkum HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 4.1.5. Sarana Prasarana Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar

1. Memiliki 1 Blok Tipikor dengan 2 Kamar dan 8 Blok (A, B, C, D, E, F, G, H), yang terdiri dari: Blok A terdapat 16 kamar dewasa, Blok B terdapat 16 kamar dewasa, Blok C terdapat 5 kamar (2 kamar wanita dan 3 kamar anak), Blok D terdapat 12 kamar dewasa, Blok E terdapat 13 kamar dewasa, Blok F terdapat 13 kamar dewasa, Blok G terdapat 13 kamar dewasa, Blok H terdapat 13 kamar dewasa. Dan memiliki 6 kamar Strapsel, 1 Kamar HIV. Dan setiap kamar dilengkapi WC.
2. Memiliki 1 lapangan *Futsal* (Terbuka), 2 lapangan *Volly* (Terbuka), 1 Lapangan *Badminton* (Terbuka), 1 lapangan *Tenis* (Terbuka).
3. Memiliki 1 buah Mesjid yang digunakan untuk beribadah maupun acara tertentu oleh warga binaan pemsyarkatan maupun pegawai Lembaga Pemasarakatan yang beragama islam dan 1 buah Gereja yang digunakan untuk beribadah maupun acara tertentu oleh warga binaan pemsyarkatan maupun pegawai Lembaga Pemasarakatan yang beragama kristianni.




4. Memiliki kantin untuk memberikan pelayanan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan), pegawai maupun tamu yang besuk.
5. Memiliki ruang layanan kunjungan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang kedatangan keluarga yang membesuk.
6. Memiliki ruang registrasi kunjungan bagi tamu yang ingin membesuk WBP (warga binaan pemasyarakatan).
7. Memiliki ruang geledah yang berfungsi memeriksa barang bawaan tamu yang datang berkunjung agar tidak membawa barang-barang terlarang masuk kedalam Lembaga Pemasyarakatan.
8. Memiliki ruang perpustakaan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) dalam meningkatkan minat membaca dan ilmu pengetahuan.
9. Memiliki 1 ruang BIMKER (bimbingan kerja) bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) dalam rangka meningkatkan keterampilan, seni, bakat dan keahlian.
10. Memiliki bangunan klinik bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) yang membutuhkan pengobatan.
11. Memiliki bangunan dapur untuk memenuhi kebutuhan makan bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan).
12. Memiliki 7 POS penjagaan bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi WBP (warga binaan Pemasyarakatan).
13. Memiliki ruang Wartelus yang berguna bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) untuk berkomunikasi dengan keluarga maupun kerabat.
14. Memiliki 2 Ruang Genset guna terjadinya pemadaman listrik di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
15. Memiliki 1 Aula untuk melakukan kegiatan acara bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) maupun oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
16. Memiliki 2 tangki air untuk keperluan sehari-hari bagi WBP (warga binaan pemasyarakatan) dan juga pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
17. Memiliki seperangkat Alat Band guna mendukung kegiatan kesenian WBP (warga binaan pemasyarakatan) dan keperluan acara.



#### 4.2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang

Gambar 4.1.  
Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang



Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman

#### 4.3. Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bangkinang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang sebagai berikut:

Lapas Kelas II A mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Lapas Kelas II A mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

LAPAS Kelas IIA terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

#### **1. Sub Bagian Tata Usaha;**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.
- b. Melakukan urusan kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
- b. Urusan Umum.

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

## **2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;**

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsayarakatan narapidana/anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan pemsayarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari:

- a. Sub Seksi Registrasi;
- b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.

Sub Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

## **3. Seksi Kegiatan Kerja**

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengelola hasil kerja;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;



Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari:

- a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja;
- b. Sub Seksi Sarana Kerja;

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana/ anak didik serta mengelola hasil kerja. Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

#### 4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keamanan;
- b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib

#### 5. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 42, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi;

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Kesatuan Pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala dan membawahkan petugas Pengamanan LAPAS. Kepala Kesatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.



## BAB V

## ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

## 5.1. Gambaran Subjek Penelitian

Sesuai dengan apa yang diuraikan dalam metode penelitian ini, bahwa objek penelitian ini adalah aparatur pemerintah yang bertugas melaksanakan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat dan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan jumlah keseluruhan sampel penelitian berjumlah 9 orang, maka untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik sampel penelitian peneliti terlebih dahulu menyajikan data mengenai identitas sampel penelitian yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan responden.

Untuk mengetahui kondisi responden/sampel penelitian, uraian singkat mengenai karakteristik responden/sampel berdasarkan jenis kelamin, usia dan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut: :

## 1). Jenis Kelamin Responden

Tabel 5.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	9	100,00
2	Perempuan	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel 5.1 diatas terlihat bahwa responden yang memiliki jenis kelamin laki-laki sebanyak 9 orang atau 100,00 %. Sedangkan responden yang memiliki jenis kelamin Perempuan sebanyak 0 orang atau 0,00% (tidak ada).

Dengan demikian terlihat bahwa responden penelitian Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar seluruhnya adalah berjenis kelamin Laki-laki (tidak ada yang berjenis kelamin Perempuan).

## 2). Umur Responden

**Tabel 5.2. Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Umur**

No	Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30 tahun	0	0,00
2	31-40 tahun	2	22,22
3	41-50 tahun	4	44,44
4	> 50 Tahun	3	33,33
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100.00</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian 2021*

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 0 orang atau 0% (tidak ada). Responden berusia 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 22,22% dari total jumlah responden. Responden berusia 41-50 tahun sebanyak 4 orang atau 44,44% dari total jumlah responden. Responden berusia >50 tahun sebanyak 3 orang atau 33,33% dari total jumlah responden. Sehingga dari data tersebut diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan usia terbanyak adalah responden berusia 41 > 50 tahun.

## 3). Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan responden penelitian terdiri dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai jenjang pendidikan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden penelitian dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 5.3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	S2	3	33,33
2	S1	4	44,44
3	Diploma	0	0,00
4	SLTA	2	22,22
5	SLTP	0	0,00
6	SD	0	0,00
7	Tidak Sekolah	0	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana 2 (S2) sebanyak 3 orang atau 33,33%, responden yang memiliki jenjang pendidikan sarjana 1 (S1) sebanyak 4 orang atau 44,44%, pendidikan diploma adalah 0 orang atau 0% (tidak ada), responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTA sebanyak 2 orang atau 22,22%, responden yang memiliki tingkat pendidikan SLTP sebesar 0 orang atau 0%, responden yang memiliki tingkat pendidikan SD sebesar 0 orang atau 0% (tidak ada) dan responden yang tidak sekolah. Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden penelitian dalam Analisis Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar memiliki jenjang pendidikan S1 lebih banyak..

## 5.2. Analisa Data Hasil Penelitian.

Untuk memberikan gambaran tentang Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, pada bagian ini akan diberikan gambaran masing-masing variabel berdasarkan tanggapan responden terhadap item angket penelitian.

Hasil tanggapan responden yang berjumlah 35 orang, berdasarkan hasil kuesioner penelitian akan diuraikan dalam bentuk tabel tabulasi frekuensi dengan skor untuk masing-masing dimensi variabel sebagai berikut::

#### **5.2.1. Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.**

Bab V ini penulis akan menjabarkan beberapa uraian dari data-data hasil penelitian yang membahas mengenai analisis pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

Data penelitian berasal dari wawancara yang dipilih sesuai dengan kriteria peneliti yang dianggap bisa mewakili dari penelitian yang diangkat. Informan yang dipilih adalah orang yang mengetahui tentang pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

Dalam pembahasan tesis ini penulis menggunakan teori yang implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Merilee S. Grindle untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

Dalam pendekatan yang di implementasikan oleh Merilee S. Grindle ini, yang dijadikan analisis kajian penelitian antara lain:

- A. Isi Kebijakan (*Content of Policy*). Ada 6 indikator dalam dimensi ini, yakni :
  - 1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*),

*Interst affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut

2) Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Tipe manfaat yang bisa diperoleh, menurut Merilee S. Grindle pada point ini menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.


3) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*),

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*),

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

5) Pelaksana Program (*Program Implementer*)



Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

6) Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Menurut Merilee S. Grindle pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

B. Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*). Ada 3 indikator dalam dimensi ini, yakni :

- 1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat (*power, interest and strategy of actor involved*). Menurut Merilee S. Grindle menjelaskan dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution an regime characteristic*), yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan.
- 3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*), yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari





para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan

Dari penelitian ini diperoleh hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga timbulnya beberapa pertanyaan dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan penelitian, kemudian diadakannya observasi langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya penjelasan dari fokus penelitian secara rinci akan dibahas dibawah ini.

#### **5.2.2. Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Isi Kebijakan (*Content of Policy*).**

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, analisis Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dianalisis berdasarkan 6 indikator mencakup:

- (1) Kepentingan-Kepentingan yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)

*Interest affected* berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

(2) Tipe Manfaat (*Type of Benefits*)

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

(3) Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extent of Change Envision*)

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.

(4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

(5) Pelaksana Program (*Program Implementer*)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.

(6) Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumberdayayang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada masing-masing informan penelitian, maka akan dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

**1. Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interest Affected*)**

Kepentingan yang mempengaruhi menurut Grindle dalam Agustino (2016:142) menyatakan bahwa “berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh

mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar penulis menanyakan kepada Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kami pihak Lapas bekerjasama dengan pihak Kejaksaan. Pihak lapas selaku pelaksana kegiatan, sementara pihak Kejaksaan melaksanakan tugas pemberitahuan kepada pihak Lapas terkait dengan usulan integrasi bagi WPB dan juga pemberitahuan kepada pihak Lapas jika WPB yang akan mendapatkan Cuti Bersyarat tersebut masih tersangkut dengan perkara lain ataupun tidak. Jadi kegiatan ini kita laksanakan berdasarkan kerjasama dan koordinasi secara intensif dengan pihak Kejaksaan. Kita tidak mungkin bisa memutuskan sendiri siapa saja yang akan diberikan Cuti Bersyarat karena kita di Lapas ini hanya bertugas melaksanakan keputusan-keputusan saja (eksekusi kebijakan), (hasil wawancara penelitian tanggal 13 Oktober 2021 pukul 09.35 WIB).

Tanggapan berikutnya mengenai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan Cuti Bersyarat dengan pertanyaan yang sama, ditanggapi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan ini selain Lapas sendiri selaku pelaksana kegiatan ada dua lembaga lainnya lagi yang terlibat yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan juga pihak Kejaksaan. Bapas berperan mulai dari tahanan masuk kedalam Lapas, sampai dengan menjadi WPB dan selanjutnya terlibat dalam pelaksanaan integrasi (hanya bebas murni). Kemudian pihak Kejaksaan. Pihak Kejaksaan berperan dalam hal permintaan/pemberitahuan kepada pihak Lapas apakah WPB yang akan diusulkan integrasi tersebut masih ada perkara lain atau tidak. Kemudian Kejaksaan berperan dalam membantu kegiatan pengawasan, (hasil wawancara penelitian tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan penelitian diatas diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh pihak Lapas sebagai pelaksana kegiatan, Bapas sebagai Badan Pengawas pelaksanaan kegiatan dan pihak Kejaksaan dalam membantu kegiatan pengawasan.

## 2. Jenis Manfaat Yang Dihasilkan (*Type of Benefits*)

Sub indikator berikutnya dari implmentasi kebijakan menurut Meriee S. Grindle dari adalah jenis manfaat yang akan dihasilkan. Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang disampaikan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar yang telah mendapat atau menjalani masa Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

“Bagi saya, Cuti Bersyarat yang diberikan oleh pihak Lapas ini selain haknya warga binaan juga merupakan sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Mengapa saya sampaikan demikian karena selama lebih dari satu tahun saya ada di Lapas Bangkinang ini, rasa rindu untuk berkumpul dengan keluarga saya terobati sudah, Bisa anda bayangkan, saat anda di penjara, sementara istri anda lagi hamil dan baru bisa berkumpul dengan keluarga terutama dengan anak saya dirumah lagi disaat anak sudah besar. Selain pelepas rasa rindu, CB ini juga menjadi sebuah renungan bagi saya untuk dapat menata hidup dengan lebih baik kedepan, berhati-hati dalam membuat keputusan dan tentunya patuh pada aturan hukum yang berlaku. Penyadaran bagi saya bahwa hidup dalam penjara itu sangat berat. Beratnya adalah hak-hak kita sebagai manusia harus terbatas karena ulah kita sendiri. Saya berjanji, nanti selepas masa tahanan saya berakhir, saya ingin hidup dengan lebih baik. Berkumpul dengan keluarga tercinta dan akan memberikan pemahaman pada masyarakat dilingkungan saya untuk taat hukum. Saya menyesal dengan perbuatan masa lalu saya. Namun saya sangat berterimakasih pada pihak Lapas, Bapas dan

juga Kejaksaan yang telah memberikan saya waktu untuk berkumpul bersama keluarga tercinta”, (hasil wawancara penelitian tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB).

Tanggapan yang sama mengenai manfaat dilaksanakan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat juga disampaikan oleh salah seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“CB sangat bermanfaat bagi saya dan juga bagi kawan-kawan semua yang ada di Lapas ini. Semua kami mengharapkan data CB ini pak. Rugi rasanya jika karena emosi, membuat keributan, atau berkelahi dengan sesama tahanan saat ada dilapas, menyebabkan hak CB kami jadi bermasalah. Maka saat mendapatkan Cuti Bersyarat kami benar-benar merasa senang, karena bisa menghirup udara bebas diluar sana, berkumpul bersama keluarga, teman dan saudara. 16 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB

Tanggapan mengenai manfaat dilaksanakannya cuti bersyarat ditanggapi oleh Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

“Manfaat yang dirasakan adalah, untuk sementara dianggap dapat mengurangi jumlah penghuni Lapas. Walaupun tujuan yang sebenarnya bukan hal tersebut, tapi sesuai PermenkumHAM CB adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Namun yang namanya juga manusia, terkadang setelah bebas dari tahanan, mereka kadang ada yang kembali mengulangi perbuatannya”, (hasil wawancara penelitian tanggal 16 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB).

Manfaat diberikannya Cuti Bersyarat ini juga ditanggapi oleh Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau peraturan, tentu saja ada hal atau tujuan ataupun manfaat yang ingin dicapai. Pemberian Cuti bersyarat kepada wpb ini diharapkan bermanfaat bagi upaya mengintegrasikan WPB ketengah-tengah masyarakat, agar kegiatan pembinaan yang telah kita lakukan dilingkungan Lapas selama wpb itu menjalani masa pembinaan untuk dapat di implementasikan dilingkungan masyarakat selama wpb itu menjani masa Cuti Bersyarat. CB juga diharapkan bermanfaat bagi wpb untuk membekali dirinya nanti saat 2/3 masa tahanan mereka habis dan dikembalikan kemasyarakat agar dapat hidup normal. Namun manfaat yang diharapkan

tersebut memang belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena masih ada wpb yang setelah menjalani masa CB nya dan keluar dari Lapas tapi tetap mengulangi kembali tindak pidananya. Sementara untuk pengawasan diluar lapas sepenuhnya diserahkan kepada pihak Bapas. Kami sangat berharap kepada pihak Pemerintah Khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar turut berperan dalam hal kelangsungan hidup wpb ini setelah diintegrasikan kemasyarakat, misalnya dengan memberikan bantuan kredit lunak dan pembinaan lebih lanjut. Agar tujuan dari diberikannya Cuti Bersyarat dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan”, 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing informan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi Warga Binaan Permasayarakatan khususnya yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh warga binaan. Warga Binaan Pemasyarakatan menanggapi dengan baik perihal manfaat dari diberikannya hak Cuti Bersyarat. Disamping dapat menghilangkan rasa rindu bertemu dengan keluarga dan saudara serta sahabat mereka, pemberian Cuti Bersyarat dapat meningkatkan kesadaran wbp akan perlunya mentaati hukum yang berlaku dan tidak akan dan juga sebagai upaya peningkatan kesadaran mereka untuk kedepannya dapat bersikap dan berbuat lebih baik lagi pada lingkungan masyarakat.

Namun berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar diketahui bahwa upaya pemberian Cuti Bersyarat tersebut pada warga binaan tidak serta merta berjalan dengan baik, karena diketahui masih ada wpb yang telah menjalani masa Cuti Bersyaratnya kembali melakukan tindak pidana baik setelah bebas dari Lapas ataupun saat masih berada didalam lingkungan Lapas.

### 3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan (*Extent of Change Envision*)

Sub indikator berikutnya dari pelaksanaan kebijakan menurut Meriee S. Grindle adalah derajat perubahan yang diinginkan. Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai derajat perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar disampaikan oleh Kalapas Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PK.04.10 tahun 2007 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, bertujuan untuk:

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberikan kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Jadi selain bertujuan memberikan hak-hak narapidana, CB juga diharapkan untuk dapat memberikan motivasi, kesempatan memperoleh pendidikan keterampilan dimasyarakat, juga bertujuan untuk mendorong wbp agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan permasyarakatan. Arti penting lainnya lagi adalah untuk meningkatkan kesadaran wbp akan pentingnya mentaati hukum agar jangan sampai menjadi wbp dan ditahan di Lapas/Penjara. Perubahan yang terjadi dengan dilaksanakannya CB ini adalah mengurangi jumlah penghuni Lapas, walau pengurangan tersebut tidak signifikan. Akan tetapi dengan adanya CB ini sedikit banyaknya akan berpengaruh pada tingkat hunian di lapas ini.”

Tanggapan yang sama mengenai derajat perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar juga disampaikan oleh Penelaah Status Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Dengan adanya kebijakan Cuti Bersyarat ini tentunya perubahan yang terjadi khususnya di Lapas Kelas IIA Bangkinang adalah pengurangan jumlah wpb. Kita harus akui bahwa kondisi Lapas ini sudah mengalami *over capacity*, sementara untuk melaksanakan penambahan jumlah ruangan khususnya ruangan tahanan, itu bukan perkara mudah. Perlu kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Kemenkum HAM baik yang ada di tingkat Provinsi ataupun pusat. Jadi walaupun kita mengetahui kondisi Lapas saat ini sudah sesak oleh karena jumlah tahanan ataupun wpb yang terus bertambah, namun kita tidak dapat serta merta melakukan penambahan ruangan tahanan. Nah dengan adanya CB ini setidaknya bisa merubah kondisi Lapas menjadi lebih baik”, (hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh informan penelitian diatas dapat diketahui bahwa perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*) dari dilaksanakannya kebijakan CB adalah perubahan kesadaran dan motivasi diri para wpb setelah nantinya menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu perubahan yang terjadi juga terkait dengan perubahan kapasitas jumlah tahanan dalam satu ruang tahanan tentunya menjadi lebih berkurang dari biasanya.

Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah mengalami over kapasitas. Dimana jumlah tahanan ataupun wpb yang ada dalam satu ruangan tahanan telah melebihi kapasitas ruang tahanan tersebut. Adapun data terkait dengan kapasitas ruang tahanan di



Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar akan dijelaskan pada tabel 5.4 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Data Perbandingan Jumlah Warga Binaan Permasyarakatan dan Kapasitas Ruang Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Tahun 2020**

No	Bulan	Jumlah WPB	Kapasitas Lapas	Over Kapasitas
1	Januari	1072	720	162
2	Februari	1135	720	225
3	Maret	1191	720	281
4	April	1213	720	303
5	Mei	1323	720	413
6	Juni	1315	720	405
7	Juli	1379	720	469
9	September	1407	720	497
10	Oktober	1535	720	625
11	November	1575	720	665
12	Desember	1603	720	693

*Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang*

Berdasarkan data pada tabel 5.4 diatas mengenai perbandingan jumlah Warga Binaan Permasyarakatan dan kapasitas ruangan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2020 diketahui bahwa kapasitas ruangan Lapas yang secara normalnya hanya dapat menampung 720 orang tahanan/wpb, karena kekurangan jumlah ruangan akhirnya untuk setiap bulannya selalu mengalami over kapasitas. Maka dengan dilaksanakannya kebijakan Cuti Bersyarat, maka jumlah penghuni ruang tahanan tentunya juga menjadi lebih berkurang.

Adapun data jumlah warga binaan permasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar yang mendapatkan Asimilasi Cuti Bersyarat Tahun 2021 dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 akan dijelaskan pada tabel 5.5 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Data Jumlah Warga Binaan Lembaga Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar Yang Mendapatkan Cuti Bersyarat Per Januari s/d Oktober Tahun 2021**

No	No Registrasi Golongan	Nama	Jenis Pengeluaran	Nomor Putusan	Tgl Putusan	Tgl Bebas	Tgl Keluar	Tgl Keluar Portir
1	B IIA/77/2020	RICO TARIHORAN	Cuti Bersyarat	130/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-29	2021-01-18	2020-07-20	Sudah
2	B IIA/122/2020	RAHMAT BIN JONI CANDRA	Cuti Bersyarat	202/PID.B/2020/PN.BKN	2020-06-15	2021-01-08	2020-07-20	Sudah
3	B I/185/2020	ADI HENDRA BIN KUTAR (ALM)	Cuti Bersyarat	83/PID.B/2019/PN.BKN	2020-03-08	2021-03-06	2020-07-20	Sudah
4	B IIA/79/2020	FIRDAUS BIN ABDUL MUIS	Cuti Bersyarat	130/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-29	2021-01-18	2020-07-20	Sudah
5	B IIA/78/2020	HERMAN BRUTU BIN -	Cuti Bersyarat	130/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-29	2021-01-18	2020-07-20	Sudah
6	B IIA/87/2020	M.NASIR BIN -	Cuti Bersyarat	148/PID.B/2020/PN.BKN	2020-05-27	2021-01-12	2020-07-20	Sudah
7	B IIA/80/2020	HERU SEPTIAWA BIN SAPUANTO	Cuti Bersyarat	130/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-29	2021-01-18	2020-07-20	Sudah
8	B I/196/2020	FIRDAUS BIN MUNIR (ALM)	Cuti Bersyarat	205/PID.B/2020/PN.BKN	2020-05-18	2021-01-06	2021-01-06	Sudah
9	B I/248/2020	EDUARDO SINAGA BIN -	Cuti Bersyarat	125/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-22	2021-01-08	2021-01-08	Sudah
10	B IIA/120/2020	DODI ANTONI BIN HARTONO	Cuti Bersyarat	246/PID.B/2020/PN.BKN	2020-06-22	2021-01-15	2021-01-15	Sudah
11	B I/320/2020	RICO NAPITUPULU BIN BASA NAPITUPULU	Cuti Bersyarat	287/PID.B/2020/PN.BKN	2020-07-15	2021-02-03	2021-02-03	Sudah
12	B IIA/183/2020	EDWIN SIMORANGKIR BIN SIMORANGKIR	Cuti Bersyarat	439/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-01	2021-02-03	2021-02-03	Sudah
13	B I/410/2020	ASRIZAL BIN ABDUL KADIR	Cuti Bersyarat	290/PID.B/2020/PN.BKN	2020-07-13	2021-02-03	2021-02-03	Sudah
14	B I/273/2020	SUHANA BIN TALIM	Cuti Bersyarat	142/PID.B/2020/PN.BKN	2020-04-22	2021-02-03	2021-02-03	Sudah
15	B I/263/2020	OLIVER PASRIBU BIN -	Cuti Bersyarat	178/PID.B/2020/PN.BKN	2020-06-08	2021-02-08	2021-02-08	Sudah
16	B IIA/149/2020	AHMAD ZAINIR BIN RUSLI	Cuti Bersyarat	236/PID.SUS/2020/PN.BKN	2020-07-29	2021-02-15	2021-02-15	Sudah
17	B IIA/36/2021	ZULFAHMI BIN ROMAN	Cuti Bersyarat	624/PID.B/2020/PN.BKN	2021-02-25	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
18	B I/493/2020	UNTUNG PANDAPATEN HUTAPEA BIN -	Cuti Bersyarat	424/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-09	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
19	B I/387/2020	JUMADI BIN M, NUR (Alm)	Cuti Bersyarat	365/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-29	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
20	B I/129/2021	ANDI SAPUTRA BIN MARJIANTO	Cuti Bersyarat	261/PID.SUS/2020/PN.BKN	2020-07-15	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
21	B I/449/2020	HAMZA NUR BIN -	Cuti Bersyarat	391/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-30	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
22	B I/357/2020	AHMAD HABIBULLAH BIN LAHAMAT	Cuti Bersyarat	250/PID.B/2020/PN.BKN	2020-08-04	2021-05-24	2021-05-24	Sudah
23	B I/450/2020	HOTNAR JUNAIDI BIN JAMALUDIN	Cuti Bersyarat	392/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-28	2021-05-25	2021-05-25	Sudah
24	B IIA/28/2021	SUBAGUS ADITIYA BIN ADI SULISTYO	Cuti Bersyarat	581/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-28	2021-05-27	2021-05-27	Sudah
25	B I/373/2020	M.JUNAIDI RAGA SUSANTO BIN RUSNIADI	Cuti Bersyarat	344/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-14	2021-06-23	2021-06-23	Sudah
26	B I/358/2020	RAFI EDIA PRATAMA BIN EDISON	Cuti Bersyarat	298/PID.B/2020/PN.BKN	2020-07-28	2021-06-23	2021-06-23	Sudah
27	B IIA/66/2021	ALAM SURYA BIN MUHAMMAD DIRIN	Cuti Bersyarat	31/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-26	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
28	B I/26/2021	NIKO FERNANDO BIN ADRISON	Cuti Bersyarat	449/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
29	B IIA/65/2021	SAMUEL SITOMPUL BIN SARDIMAN	Cuti Bersyarat	31/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-26	2021-06-30	2021-06-30	Sudah

		SITOMPUL						
30	B IIA/PR-04/2021	KHARLINA RIZKI BINTI ALI AMRAN	Cuti Bersyarat	83/PID.SUS/2021/PN.BKN	2021-04-28	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
31	B IIA/62/2021	IRYADITAMA ALS BAGUS BIN SUDARMOKO	Cuti Bersyarat	90/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-21	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
32	B I/10/2021	ROHMAN BIN TAUFIK	Cuti Bersyarat	425/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-16	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
33	B IIA/13/2021	JECKKY VEBRY BIN SYAMSUDIRMAN	Cuti Bersyarat	528/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
34	B IIA/74/2021	RUDY MAIPALINTA BIN SAHRIL SAHKUTI	Cuti Bersyarat	30/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-26	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
35	B I/476/2020	AHMAD SUKRI BIN ZUBIR (ALM)	Cuti Bersyarat	233/PID.B/2020/PN.BKN	2020-06-23	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
36	B IIA/67/2021	AFRIZAL BIN ABDURAHMAN	Cuti Bersyarat	31/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-26	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
37	B IIA/64/2021	SAHARUDDIN BIN HAMZAH	Cuti Bersyarat	104/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-28	2021-06-30	2021-06-30	Sudah
38	B I/477/2020	ADWIN ADRI LUBIS BIN ZULKIFLI LUBIS	Cuti Bersyarat	371/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-23	2021-07-07	2021-07-07	Sudah
39	B IIA/72/2021	RINALDI ROY BIN -	Cuti Bersyarat	95/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-05	2021-07-07	2021-07-07	Sudah
40	B IIA/73/2021	TOMMY ALEXANDRO ALS TOMMY BIN BUJANG ASBON (ALM) BIN BUJANG ASBON (ALM)	Cuti Bersyarat	95/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-05	2021-07-07	2021-07-07	Sudah
41	B I/472/2020	MUHAMMAD ALIADI PRATAMA BIN ALIUDIN	Cuti Bersyarat	429/PID.B/2020/PN.BKN	2020-10-21	2021-07-07	2021-07-07	Sudah
42	B I/444/2020	SYAFRIZAL BIN SYAFNIR	Cuti Bersyarat	381/PID.B/2020/PN.BKN	2020-09-30	2021-07-12	2021-07-12	Sudah
43	B I/474/2020	FEBRIZAL LUBIS BIN RUSKAN	Cuti Bersyarat	464/PID.SUS/2020/PN.BKN	2020-11-17	2021-07-12	2021-07-12	Sudah
44	B I/458/2020	JUMANTI SITORUS BIN JULI SITORUS	Cuti Bersyarat	450/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-17	2021-07-12	2021-07-12	Sudah
45	B IIA/27/2021	MASMULIADI BIN MUNIR	Cuti Bersyarat	571/PID.B/2020/PN.BKN	2021-02-15	2021-07-13	2021-07-13	Sudah
46	B IIA/31/2021	DEDEK NOPRIANTO BIN SABARUDIN	Cuti Bersyarat	608/PID.B/2020/PN.BKN	2021-01-26	2021-07-13	2021-07-13	Sudah
47	B IIA/32/2021	SUGENG BIN MARINO	Cuti Bersyarat	608/PID.B/2020/PN.BKN	2021-01-26	2021-07-13	2021-07-13	Sudah
48	B I/193/2021	FERNANDO BUTAR BUTAR BIN -	Cuti Bersyarat	542/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
49	B I/15/2021	RAMADANI BIN PONIJAN	Cuti Bersyarat	460/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-25	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
50	B I/471/2020	RIJAL SAMUEL SINAGA BIN -	Cuti Bersyarat	429/PID.B/2020/PN.BKN	2020-10-21	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
51	B IIA/113/2021	RAHMAT HIDAYAT BIN -	Cuti Bersyarat	15/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-08	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
52	B IIA/112/2021	JUNAIDI BIN H.JAMALI	Cuti Bersyarat	15/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-08	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
53	B I/22/2021	AHMAD HAIRUL AMRI BIN SYAFRUDDIN	Cuti Bersyarat	482/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-23	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
54	B I/23/2021	M.INDRA SAPUTRA BIN SIRUSMAN	Cuti Bersyarat	482/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-23	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
55	B I/25/2021	M.RAFLI ILAHI BIN JONI KANOFA	Cuti Bersyarat	484/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-17	2021-07-15	2021-07-15	Sudah
56	B IIA/08/2021	HERDIN SAPUTRA BIN -	Cuti Bersyarat	546/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-28	2021-07-19	2021-07-19	Sudah
57	B I/126/2021	AGUS DIANSYAH BIN JUNAYDI	Cuti Bersyarat	466/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-07-19	2021-07-19	Sudah
58	B I/180/2021	DEDI RAHMAN MANULLANG BIN MULA MANULLANG	Cuti Bersyarat	467/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-07-19	2021-07-19	Sudah

59	B I/52/2021	SURIADI BIN RAMIDI	Cuti Bersyarat	532/PID.B/2020/PN.BKN	2021-01-06	2021-07-19	2021-07-19	Sudah
60	B I/127/2021	SEFRI DEBY ALENDRA BIN AFRIZAL	Cuti Bersyarat	489/PID.B/2020/PN.BKN	2020-11-24	2021-07-19	2021-07-19	Sudah
61	B I/36/2021	DOHARMAN TRI SYAHPUTRA BIN -	Cuti Bersyarat	537/PID.B/2020/PN.BKN	2021-01-06	2021-07-19	2021-07-19	Sudah
62	B IIA/53/2021	SUTRISNO BIN KROMO REJO	Cuti Bersyarat	44/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-30	2021-07-24	2021-07-24	Sudah
63	B IIA/55/2021	SUPARMAN BIN PONIMAN	Cuti Bersyarat	44/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-30	2021-07-24	2021-07-24	Sudah
64	B IIA/54/2021	ANWAR SANUSI BIN DAIM	Cuti Bersyarat	44/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-30	2021-07-24	2021-07-24	Sudah
65	B IIA/56/2021	JULIANTO BIN NASIB	Cuti Bersyarat	44/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-30	2021-07-24	2021-07-24	Sudah
66	B IIA/57/2021	KHOIRUL SYAHRUL BIN ANWAR	Cuti Bersyarat	65/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-07	2021-07-26	2021-07-26	Sudah
67	B IIA/47/2021	APUDIN BIN AHMAD GOJALI	Cuti Bersyarat	42/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-02	2021-07-26	2021-07-26	Sudah
68	B IIA/52/2021	JERNI LAIA BIN -	Cuti Bersyarat	41/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-29	2021-07-30	2021-07-30	Sudah
69	B IIA/50/2021	TAHAGOLO BUULOLO BIN -	Cuti Bersyarat	41/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-29	2021-07-30	2021-07-30	Sudah
70	B IIA/58/2021	YUHARDI BIN JAMALUDDIN	Cuti Bersyarat	64/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-22	2021-08-04	2021-08-04	Sudah
71	B IIA/60/2021	ZULHENDRI BIN AZIMAT	Cuti Bersyarat	64/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-22	2021-08-04	2021-08-04	Sudah
72	B IIA/59/2021	AHMAD KHOLIS BIN DARWIS	Cuti Bersyarat	64/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-22	2021-08-04	2021-08-04	Sudah
73	B IIA/46/2021	DJAMAN BIN KASTO KARSIN	Cuti Bersyarat	42/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-02	2021-08-06	2021-08-06	Sudah
74	B IIA/130/2021	HENDRO EFENDI SINAGA BIN -	Cuti Bersyarat	25/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-31	2021-08-06	2021-08-06	Sudah
75	B IIA/61/2021	PANGONDIAN BARUTU BIN JULIATER	Cuti Bersyarat	89/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-07	2021-08-06	2021-08-06	Sudah
76	B IIA/89/2021	SUHENDRA BIN NGALIMAN	Cuti Bersyarat	139/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-19	2021-08-12	2021-08-12	Sudah
77	B I/50/2021	JUMARI BIN SUANDI	Cuti Bersyarat	503/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-28	2021-08-12	2021-08-12	Sudah
78	B I/48/2021	FAJAR AULA BIN ABDUL MUTHOLIB	Cuti Bersyarat	503/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-28	2021-08-12	2021-08-12	Sudah
79	B IIA/83/2021	WAWAN PUTRA BIN YUDRIZAL	Cuti Bersyarat	69/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-06	2021-08-16	2021-08-16	Sudah
80	B IIA/93/2021	AFRI JULI YANDA BIN MUKHTAR ARIFIN	Cuti Bersyarat	29/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-30	2021-08-16	2021-08-16	Sudah
81	B IIA/100/2021	AHMAT SAYUDI BIN MARJOHAN	Cuti Bersyarat	146/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-11	2021-08-16	2021-08-16	Sudah
82	B I/54/2021	HERMAN Z BIN H.ZAKARIA	Cuti Bersyarat	579/PID.SUS/2020/PN.BKN	2020-12-28	2021-08-20	2021-08-20	Sudah
83	B I/32/2021	MARCO BIN UMAR LATIF	Cuti Bersyarat	546/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-14	2021-08-20	2021-08-20	Sudah
84	B IIA/75/2021	VICTOR LUBIS BIN -	Cuti Bersyarat	98/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-22	2021-08-20	2021-08-20	Sudah
85	B IIA/91/2021	DERMO SANDIYONO BIN SAKSIP SUYONO	Cuti Bersyarat	138/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-25	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
86	B IIA/90/2021	RIAN BUDI NUR CAHYO BIN TUGINO	Cuti Bersyarat	138/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-25	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
87	B IIA/138/2021	EDO ERLANGGA BIN HERMAN PRAM	Cuti Bersyarat	72/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-17	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
88	B IIA/139/2021	ABDUL RAHMAN BIN ABDUL LATIF	Cuti Bersyarat	45/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-02	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
89	B I/62/2021	RANTO HUTAPEA BIN PARLINDUNGAN HUTAPEA	Cuti Bersyarat	575/PID.B/2020/PN.BKN	2021-01-07	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
90	B IIA/92/2021	RIYANTO BIN	Cuti Bersyarat	138/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-25	2021-08-23	2021-08-23	Sudah

		SAMAN						
91	B I/29/2021	ZULFAHMI BIN MURSAN	Cuti Bersyarat	519/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-17	2021-08-23	2021-08-23	Sudah
92	B IIA/49/2021	RIAN HIDAYAT BIN SYAFARUDDIN	Cuti Bersyarat	107/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-07	2021-08-27	2021-08-27	Sudah
93	B I/136/2021	INDRA SITOMPUL BIN -	Cuti Bersyarat	541/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-15	2021-08-30	2021-08-30	Sudah
94	B IIA/119/2021	KHADINU HIRFAN YUNUS BIN M.YUNUS	Cuti Bersyarat	129/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-05	2021-08-31	2021-08-31	Sudah
95	B IIA/95/2021	USMAN MANALU BIN -	Cuti Bersyarat	141/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-24	2021-09-06	2021-09-06	Sudah
96	B IIA/94/2021	ERWANTO BIN ABU BAKAR	Cuti Bersyarat	140/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-24	2021-09-06	2021-09-06	Sudah
97	B I/34/2021	METRA RIADI BIN BEDPENDRI	Cuti Bersyarat	596/PID.B/2020/PN.BKN	2020-12-22	2021-09-06	2021-09-06	Sudah
98	B IIA/97/2021	S. RIKARDO P. SIMAMORA BIN -	Cuti Bersyarat	91/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-07	2021-09-06	2021-09-06	Sudah
99	B I/149/2021	H. HUDRI BIN SAIDINA ALI ( Alm )	Cuti Bersyarat	77/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-15	2021-09-07	2021-09-07	Sudah
100	B I/150/2021	JON SADARMAN BANUREA BIN -	Cuti Bersyarat	94/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-15	2021-09-14	2021-09-14	Sudah
101	B IIA/118/2021	EVALUASI SAOTA BIN HENDRI SAOTA	Cuti Bersyarat	147/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-07	2021-09-17	2021-09-17	Sudah
102	B IIA/120/2021	HERI YANTO BIN ANWAR	Cuti Bersyarat	221/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-24	2021-09-20	2021-09-20	Sudah
103	B I/137/2021	JUNAIDI ABDULLAH BIN RAHMAN	Cuti Bersyarat	11/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-16	2021-09-21	2021-09-21	Sudah
104	B IIA/122/2021	TONIMAN MANALU BIN -	Cuti Bersyarat	235/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-28	2021-09-22	2021-09-22	Sudah
105	B I/109/2021	UNTUNG MAHARAJA SIMBOLON BIN SIMBOLON	Cuti Bersyarat	595/PID.B/2020/PN.BKN	2021-02-24	2021-09-23	2021-09-23	Sudah
106	B I/110/2021	MEINRAT SIMBOLON BIN -	Cuti Bersyarat	595/PID.B/2020/PN.BKN	2021-02-24	2021-09-23	2021-09-23	Sudah
107	B I/144/2021	SYAMSUL RAJAB BIN SYAFRIAL	Cuti Bersyarat	12/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-16	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
108	B IIA/137/2021	MANIJO BIN WONGSO PAWIRO	Cuti Bersyarat	276/PID.B/2021/PN.BKN	2021-08-10	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
109	B IIA/124/2021	ABDURRAHIM BIN MUDA	Cuti Bersyarat	212/PID.SUS/2021/PN.BKN	2021-06-22	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
110	B IIA/1128/2021	LAMHOT ERMANDO HUTAURUK BIN -	Cuti Bersyarat	192/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-16	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
111	B IIA/126/2021	ANGGIAT MANGASITUA PURBA BIN -	Cuti Bersyarat	192/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-16	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
112	B IIA/127/2021	MAYER MARUBA LUMBAN GAOL BIN -	Cuti Bersyarat	192/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-16	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
113	B I/163/2021	AMZIR ANSUL BIN AMIRUDDIN	Cuti Bersyarat	56/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-05	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
114	B IIA/51/2021	MANATI ZALUKHU BIN -	Cuti Bersyarat	41/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-29	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
115	B IIA/136/2021	NANANG ABDUR ROHMAN BIN SUPARMAN	Cuti Bersyarat	287/PID.B/2021/PN.BKN	2021-07-22	2021-09-27	2021-09-27	Sudah
116	B IIA/PR-07/2021	ERITA GUNTAR SITORUS BINTI -	Cuti Bersyarat	166/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-04	2021-09-28	2021-09-28	Sudah
117	B IIA/140/2021	EDO GUSPURWANTO BIN AFRIZAL	Cuti Bersyarat	208/PID.B/2021/PN.BKN	2021-07-15	2021-10-04	2021-10-04	Sudah
118	B IIA/131/2021	AROZIDUHU GULO BIN -	Cuti Bersyarat	174/PID.B/2021/PN.BKN	2021-06-02	2021-10-13	2021-10-13	Sudah
119	B I/142/2021	HAIRI ZEN BIN NASRIMAL	Cuti Bersyarat	12/PID.B/2021/PN.BKN	2021-03-16	2021-10-14	2021-10-14	Sudah
120	B IIA/145/2021	ANDI AFANDI BIN H.RUKYAT	Cuti Bersyarat	316/PID.B/2021/PN.BKN	2021-08-09	2021-10-18	2021-10-18	Sudah

121	B I/119/2021	SOFYAN BIN -	Cuti Bersyarat	43/PID.SUS-TPK/2020/PN.PBR	2021-03-18	2021-10-19	2021-10-19	Sudah
122	B IIA/PR-06/2021	SYARIPAH SHOPIAH BINTI SAIDI AGIL ABDULLAH	Cuti Bersyarat	186/PID.B/2021/PN.BKN	2021-05-25	2021-10-21	2021-10-21	Sudah
123	B I/276/2021	M.ALFIAN RAMADHAN BIN H.NASIR USMAN	Cuti Bersyarat	109/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-13	2021-10-21	2021-10-21	Sudah
124	BI 148/2021	SULAIMAN NASUTION BIN SIAMAN NASUTION	Cuti Bersyarat	60/PID.B/2021/PN.BKN	2021-04-13	2021-10-25	2021-10-25	Sudah

**Sumber: Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2021**

Berdasarkan data pada tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa selama periode Januari Tahun 2021 sampai dengan Oktober 2021 Tahun jumlah warga binaan permasyarakatan di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar yang mendapatkan Cuti Bersyarat berjumlah 124 orang. Dengan jumlah sebanyak ini, maka tentunya akan berdampak pada pengurangan jumlah narapidana yang menjadi penghuni Lapas Klas II A Bangkinang, sehingga kondisi over kapasitas yang dialami Lapas akan semakin berkurang dengan adanya kebijakan tersebut.

#### **4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)**

Keputusan adalah hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus diambil dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan (*Decision Making*) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif maka tidak ada satu keputusan yang akan diambil.

Grindle memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi, (Grindle: 1980: 6-7). Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai aktor, dimana hasil akhir

ditentukan baik oleh materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pengambil keputusan dalam konteks politik administrasi. Proses politik dapat dilihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi dapat dilihat melalui proses umum tindakan administratif yang dapat ditelaah pada tingkat program tertentu..

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian mengenai pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar disampaikan oleh Kasi Binadik:

“Yang paling berwenang dalam pengambilan keputusan Cuti bersyarat ini adalah Kalapas selaku pimpinan Lapas. Namun keputusan yang diambil tersebut tentunya melalui hasil laporan dari Kasi Binadik dan juga berdasarkan pada Hasil register dan Bimkesmas dimana dalam hal ini pihak Kejaksaan negeri terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi atas status wbp, apakah masih terlibat pada kasus lainnya atau tidak. Intinya keputusan CB ini harus berdasarkan penelaahan dan pengawasan serta pembinaan dan juga rekomendasi dari berbagai pihak yang telah kita sebutkan diatas”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).

Tanggapan lainnya terkait dengan pengambilan keputusan Cuti bersyarat disampaikan oleh Penelaah Status WPB sebagai berikut:

“Pemberian Cuti Bersyarat pada narapidana dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat dan juga sesuai dengan syarat-syarat teknis yang telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Sebelum keputusan tentang pemberian Cuti Bersyarat di ajukan, maka ada beberapa tahapan yang mesti di penuhi terlebih dahulu oleh seorang warga binaan permasyarakatan seperti halnya untuk cuti bersyarat yang diberikan pada narapidana anak, mesti dilengkapi dengan laporan perkembangan pembinaan narapidana anak dari Kalapas, Laporan Penelitian yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Jaminan kesanggupan dari keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, Begitu juga surat balasan dari Kejaksaan Negeri. Untuk narapidana yang merupakan warga negara asing juga diperlukan adanya surat jaminan dari kedutaan/konsul, pihak keimigrasian, dan juga red notice berupa surat keterangan tidak terdaftar dalam daftar kejahatan transional terorganisasi dari sekretariat NBC Interpol Indonesia. Untuk narapidana teoris juga harus ada surat keterangan dari Kalapas atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme, untuk narapidana korupsi harus melampirkan surat telah membayar lunas denda dan uang pengganti. Begitu juga dengan narapidana umum dilengkapi dengan sayarat dan rekomendasi dari berbagai pihak. Jadi dalam hal ini letak pengambilan keputusan memang dipegang oleh Kalapas namun untuk persyaratan lainnya harus dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak terkait, tergantung dari jenis dan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang WPB”, (hasil wawancara tanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB).

Tanggapan mengenai letak pengambilan keputusan ini juga ditanggapi oleh seorang warga binaan permasyarakatan yang saat ini sedang melaksanakan pelayanan pengurusan Cuti Bersyarat sebagai berikut:

“Yang paling berwenang dalam pemberian Cuti Bersyarat ini adalah Kalapas dan Bagian Pembinaan/Binadik dan juga register dari Bimkemaswat, untuk yang lainnya saya kurang tahu pak, itu pihak lapas yang mengurusnya”, (hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB)

Berdasarkan tanggapan dari masing-masing informan tersebut dapat diketahui bahwa Pengambilan keputusan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar selaku pimpinan tertinggi di Lapas Bangkinang. Namun pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak



Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Dimana berbagai pihak ataupun lembaga yang memiliki kewenangan tersebut seperti: Kalapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Pihak keluarga/wali yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, Kejaksaan Negeri. Untuk narapidana yang merupakan warga negara asing juga diperlukan adanya surat jaminan dari kedutaan/konsul, pihak keimigrasian, dan juga *red notice* berupa surat keterangan tidak terdaftar dalam daftar kejahatan transional terorganisasi dari sekretariat NBC Interpol Indonesia. Untuk narapidana teoris juga harus ada surat keterangan dari Kalapas atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme.

##### 5. **Pelaksana Program (*Program Implementer*)**

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil

dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Menurut Merilee S. Grindle, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung oleh pelaksana kebijakan yang kompeten dan cakap untuk keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus diungkap atau dicatat dengan baik, apakah suatu kebijakan telah menyebutkan pelaksana secara rinci.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar mengenai pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana disampaikan sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat yang kami laksanakan di Lapas Bangkinang ini tidak terlepas dari ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Semua prosedur yang kami lakukan berpedoman pada peraturan tersebut dan juga dengan menjalin kerjasama antara instansi terkait lainnya. Intinya kita disini hanya pelaksana kegiatan. Sementara aturan dan mekanismenya telah ditetapkan berdasarkan Permenkum HAM atau peraturan Perundangan yang berlaku”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB).

Tanggapan mengenai pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini juga disampaikan oleh salah seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Menurut pelaksanaan pemberian CB ini sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku ada banyak proses yang kami lalui disini sebelum mendapatkan CB, seperti pengurusan surat-surat atau berkas mulai dari Lapas, Kejaksaan, Bapas dan juga Kelurahan ataupun Desa tempat kami tinggal. Jadi yah.... ini sudah sesuai. Jika semua syaratnya belum terpenuhi,

maka izin CB kami tidak mungkin akan dikeluarkan pihak Lapas”, (hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh informan penelitian diatas maka diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Adapun prosedu Pengusulan Cuti Bersyarat bagi warga binaan permasyarakatan akan dijelaskan pada gambar 5.1 dibawah ini sebagai berikut.

**Gambar 5.1**  
**Alur Proses Pengusulan Asimilasi/PB/CMB/CB**



Sumber Dirjen Pemasyarakatan 2019

## 6. Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Sumber daya adalah unsur pelaksana yang juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi implementasi kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan yang relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli yang relevan dengan tugas-tugasnya. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

*Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. Adapun *resouerces* atau sumberdaya tersebut terdiri dari:

1. Staf : kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya.
2. Informasi : dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
3. Wewenang: pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan.
4. Fasilitas : fasilitasi fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam artian sarana dan prasarana.

A. *content of policy* terkait dengan sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*), menurut Grindle adalah apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai. Begitu juga dengan pelaksanaan kebijakan harus

didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap masing masing informan penelitian terkait dengan sumber-sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, disampaikan oleh Penelaah Status Warga Binaan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lapas Bangkinang ini di kelola ataupun di laksanakan oleh Kasi Binadik, Kasubsi Bimaswat, Kasubsi Registrasi dan Operator SDP. Dari susunan organisasi pelaksana kegiatan jika dilihat dari kualitas petugas menurut saya sudah cukup memadai. Para petugas sudah mejalani pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun jika dilihat dari segi kuantitas atau jumlah petugas, menurut saya masih kurang. Khususnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sesuai standar yang ada harusnya 1 PK menangani 20 sampai 30 orang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah wbp yang mesti di bina ataupun diawasi di Lapas Bangkinang ini menurut saya masih belum mencukupi”, (hasil wawancara tanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB).

Tanggapan yang sama disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar mengenai ketersediaan sumberdaya yang membidangi dan mengelola pelayanan Cuti Bersyarat adalah sebagai berikut:

“Untuk petugas yang membidangi administrasi pelayanan integrasi WBP seperti halnya Cuti Bersyarat, menurut saya sudah cukup. Jumlah personil kita disini ada 5 orang termasuk Kalapas. Akan tetapi untuk petugas yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), Pembimbing Kemasyarakatan (PK), diLapas Bangkinang masih sangat jauh dari kata cukup, dalam hal ini petugas yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan kita hanya memiliki satu orang petugas yang ditempatkan oleh balai pemasyarakatan dilapas bangkinang, sementara pada saat ini jumlah penghuni kita yaitu 1713. Idealnya 1 orang petugas mengawasi 20-30 orang wbp Namun karena keterbatasan sdm, kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh 1 orang petugas. Untuk itu kita berharap agar hal ini dapat menjadi perhatian semua pihak khususnya KemenkumHAM agar dapat segera memfasilitasi ketersediaan sdm PK ini dengan baik. Agar pelayanan yang kita berikan dapat dilakukan dengan lebih cepat sesuai

dengan batas waktu yang telah ditetapkan”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian mengenai sumberdaya manusia yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat diketahui bahwa dari segi pelayanan administrasi ketersediaan petugas pelayanan administrasi pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah mencukupi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun untuk petugas yang bertugas melakukan kegiatan pembimbing Kemasyarakatan (PK), Penelitian Masyarakat (Litmas), Lapas Bangkinang dari segi jumlah petugas belum memadai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM. Petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang melakukan kegiatan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) didatangkan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dan tidak bisa selalu hadir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bankinang. Dari segi jumlah petugas tersebut juga tidak memadai. Saat ini petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dan Penelitian Kemasyarakata (Litmas) berjumlah 1 (satu) orang, sementara Jumlah WBP saat ini 1713 orang. Idealnya untuk satu orang petugas Pk (Penelitian Kemasyarakatan) menangani 20-30 orang warga binaan, sesuai dengan petunjuk teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Minimnya jumlah petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) tersebut mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan warga binaan untuk melakukan proses pengajuan Cuti Bersyarat sampai di terbitnya

Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini tentunya akan merugikan klien atau narapidana untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Cuti Bersyarat.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Isi Kebijakan dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan sub indikator Kepentingan Yang Mempengaruhi (*Interest Affected*) diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan dengan baik oleh dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dengan pihak Kejaksaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar bertugas melaksanakan kegiatan pemberian Cuti Bersyarat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kejaksaan yang bertugas melakukan registrasi dan pemeriksaan status narapidana apakah masih tersangkut dengan perkara lainnya ataupun tidak dan registrasi lainnya yang terkait dengan data narapidana yang akan mendapat Cuti Bersyarat.
2. Berdasarkan sub indikator jenis manfaat yang dihasilkan (*Type of Benefits*), diketahui bahwa sudah terlaksana dengan baik karena sudah dirasakan manfaatnya oleh warga binaan pemasyarakatan yang telah mendapatkan Cuti



Bersyarat yakni dapat menghilangkan rasa rindu bertemu dengan keluarga dan saudara serta sahabat mereka, pemberian Cuti Bersyarat juga dapat meningkatkan kesadaran wbp akan perlunya mentaati hukum yang berlaku dan juga sebagai upaya peningkatan kesadaran bagi wbp untuk kedepannya dapat bersikap dan berbuat lebih baik lagi pada lingkungan masyarakat.

3. Berdasarkan sub indikator derajat perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*), diketahui bahwa perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan Cuti Bersyarat adalah perubahan kesadaran dan motivasi diri para wbp setelah nantinya menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping itu perubahan yang terjadi juga terkait dengan kapasitas jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, dimana dengan dilakukannya pemberian Cuti Bersyarat kepada wbp, maka over kapasitas Lapas tentunya menjadi lebih berkurang dari biasanya.
4. Berdasarkan sub indikator letak pengambilan keputusan (*Site of Decision Making*) dari hasil penelitian diketahui bahwa Pengambilan keputusan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar selaku pimpinan tertinggi di Lapas Bangkinang. Namun pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan koordinasi berbagai pihak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan





Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Dimana dalam hal ini berbagai pihak ataupun lembaga yang memiliki kewenangan tersebut seperti: Kalapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Pihak keluarga/wali yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, Kejaksaan Negeri. Untuk narapidana yang merupakan warga negara asing juga diperlukan adanya surat jaminan dari kedutaan/konsul, pihak keimigrasian, dan juga *red notice* berupa surat keterangan tidak terdaftar dalam daftar kejahatan transional terorganisasi dari sekretariat NBC Interpol Indonesia. Untuk narapidana teoris juga harus ada surat keterangan dari Kalapas atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme.

5. Berdasarkan sub indikator Pelaksana Program (*Program Implementer*) dari hasil penelitian diketahui bahwa bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang



Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Begitu juga dengan koordinasi bersama instansi terkait dalam pemberian Cuti Bersyarat tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

6. Berdasarkan sub indikator Sumber-Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*) diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelayanan administrasi jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan sudah memadai. Namun untuk petugas yang bertugas melakukan kegiatan pembimbing Kemasyarakatan (PK), melakukan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian serta melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di, Lapas Bangkinang belum memadai.

**5.2.3. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar Berdasarkan Indikator Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*).**

Dalam penelitian ini, analisis Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) dianalisis berdasarkan 3 Indikator mencakup antara lain:

- (1) Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)  
 Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.
- (2) Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)



Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

(3) **Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada masing-masing informan penelitian, maka akan dijelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

**1. Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)**

Menurut Merilee S. Grindle, Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, (Agustino:2016:142). Menurut Merilee S. Grindle dijelaskan bahwa dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

Pada indikator ini Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) dianalisis berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh organisasi Kanwil Kemenkum HAM terkait dengan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, upaya yang dilakukan oleh segenap aparaturnya yang bertugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam memberikan pemahaman atau sosialisasi pelaksanaan Cuti Bersyarat bagi warga binaan serta upaya atau strategi yang

dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan oleh Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar mengenai apresiasi yang diberikan oleh Kakanwil KemenkumHAM Provinsi Riau tentang pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Kanwil KemenkumHAM telah memberikan apresiasi yang baik bagi seluruh Lapas termasuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar agar selalu memberikan hak wbp jika sudah memasuki waktunya, sehingga target re-integrasi antara wbp dan masyarakat dapat terwujud secara maksimal”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB)

Tanggapan berikutnya disampaikan oleh Penelaah Status Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar terkait legalitas kewenangan dan dukungan dari instansi vertikal terkait dengan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi wbp di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Organisasi vertikal seperti Kanwil Kemenkum HAM selalu memberikan dukungan positif terhadap pelaksanaan pelayanan pemberian CB bagi warga Binaan. Ini terbukti dari setiap usulan yang kami sampaikan selalu mendapat persetujuan dan dibuktikan dengan otorisasi disetujui pada aplikasi SDP oleh Kanwil KemenkumHAM”, (hasil wawancara tanggal 18 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB).

Sementara itu mengenai tanggapan yang disampaikan oleh warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini adalah sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini, pihak Lapas Bangkinang sudah memberikan pengarahan dan sosialisasi tentang CB. Kegiatan tanya jawab juga dilakukan oleh petugas disetiap blok Hunian. Dimana petugas menjelaskan tentang hak-hak warga binaan yang salah satunya adalah CB. Dari sini kami paham apa itu CB, bagaimana prosedurnya serta apa manfaatnya”, (hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB).

Tanggapan mengenai strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini juga disampaikan oleh Kasi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Strategi yang kami lakukan dilingkungan lapas dalam pelaksanaan pemberian CB ini antara lain adalah dengan memberikan pertanyaan administratif dan substantif kepada wbp yang akan diberikan haknya (CB). Wbp tersebut akan kami pantau secara berkelanjutan dan diadakan sidang TPP sehingga akan didapat kesepakatan apakah wbp tersebut layak atau tidak layak untuk diberikan Cuti Bersyarat. Selain itu untuk memastikan wbp tersebut tidak akan melakukan tindakan yang tidak diinginkan nantinya selama berada diluar Lapas maka bagi pihak keluarga terlebih dahulu akan kami pastikan pihak keluarga untuk nantinya siap mengawasi segala tindakan yang akan dilakukan wbp nantinya dan bersedia menjadi jaminan bahwa wbp tersebut tidak akan lagi melakukan tindakan pidana selama menjalani masa Cuti Bersyarat. Disamping itu segala tindakan ataupun tingkah laku wbp selama berada di luar Lapas akan diawasi oleh pihak Bapas”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian mengenai Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kepada wbp sudah mendapat dukungan dari instansi vertikal seperti Kanwil KemenkumHAM dan instansi lainnya seperti kejaksaan. Pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat juga

mendapat respon positif baik dari wbp itu sendiri dan pihak keluarga dengan memberikan jaminan terhadap wbp untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama nantinya si wbp berada diluar Lapas.

Begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan pemahaman wbp terhadap hak wbp untuk mendapatkan Cuti Bersyarat dan segala persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh wbp tersebut jika ingin mendapatkan haknya. Strategi lainnya juga telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu dengan memberikan pembinaan dan peningkatan pemahaman wbp baik berupa sosialisasi peraturan ataupun pembinaan yang dilakukan disetiap blok tahanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

## **2. Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa (*Institution an Regime Characteristic*)**

Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution an regime characteristic*), yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini akan dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang karakteristik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar yang akan mempengaruhi terlaksananya pelayanan pemberian Cuti Bersyarat.

Mengenai karakteristik Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, dari hasil wawancara yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Jika kita membahas tentang kondisi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar ini menurut saya dari segi sarana dan prasarana yang ada dalam pemberian hak wbp sudah cukup memadai. Terutama sekali pelaksanaan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat saat ini sudah menggunakan aplikasi yang terintegrasi melalui SDP, Penginputan melalui SDP, alur mulai sidang Kanwil KemenkumHAM sampai sidang Dirjen KemenkumHAM telah bisa dipantau melalui SDP. Sehingga akhirnya dapat dikeluarkan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM untuk dapat dikabulkannya pengajuan Cuti Bersyarat bagi seorang wbp. Jadi dari segi sarana prasarana pendukung pelayanan menurut saya sudah memadai sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh KemenkumHAM”, (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB).

Tanggapan berikutnya mengenai karakteristik lembaga/Organisasi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat sebagai upaya pemenuhan hak wbp juga disampaikan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai berikut:

“Sarana prasarana pelayanan Cuti Bersyarat ini menurut saya sudah sangat baik. Saat ini kita menggunakan sistem online, yang terintegrasi langsung dengan Kanwil Kemenkum HAM dan Juga Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Semua data-data narapidana bisa kita dapatkan secara cepat. Namun ada hal-hal yang tidak begitu saja kita bisa lupakan. Seperti halnya rasa integritas seorang warga binaan terhadap negara, tingkat kepatuhan wbp terhadap segala aturan hukum yang berlaku. Nah terkait dalam hal ini menurut saya Lapas Bangkinang masih mengalami kekurangan SDM khususnya yang bertugas melaksanakan kegiatan pembimbingan dan pembinaan kemasyarakatan. Saat ini sdm PK yang sekaligus merupakan pegawai Lapas Bangkinang belum ditunjuk (belum ada) dan untuk saat ini tugas tersebut diperbantukan kepada pihak Bapas Pekanbaru. Jumlah petugas

PK yang diperbantukan tersebut juga belum memadai karena hanya berjumlah 1 orang, sementara jumlah wbp yang akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan CB terus bertambah seiring dengan penambahan jumlah warga binaan yang ada saat ini”, (hasil wawancara tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB).

Berdasarkan hasil tanggapan informan penelitian mengenai Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*institution an regime characteristic*) dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat, sarana prasarana pelayanan yang digunakan untuk memberikan pelayanan Cuti Bersyarat sudah dilakukan secara online dan terintegrasi dengan Kanwil Kemenkum HAM dan juga Direktorat Kemenkum HAM Pusat. Sehingga data-data warga binaan di Laps Bangkinang dapat diketahui secara online dengan waktu yang lebih cepat. Namun untuk ketersediaan sdm khususnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sekaligus merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar hingga saat ini belum ada (belum ditetapkan). Dalam melaksanakan tugas tersebut saat ini diperbantukan oleh 1 orang petugas yang berasal dari Balai Pengawas (Bapas) Pekanbaru.

### 3. **Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)**

Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*compliance and responsiveness*), yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan. Maka pada poin ini yang dianalisis adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam



menanggapi pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan para pelaksana kebijakan pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Kepatuhan dan kedisiplinan petugas pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan hak wbp khususnya dalam pemberian Cuti Bersyarat saya akui sudah sangat bagus. Karena tim integrasi saat ini menggunakan program “Jemput Bola”. Yaitu sistem dimana wbp yang akan memasuki 2/3 masa pidana akan dipanggil oleh petugas/ tim integrasi dan diarahkan untuk segera melengkapi pemberkasan. Dimana masa 2/3 pindanya sudah mencukupi, dan syarat-syarat administrasi dan ketentuan lainnya sudah lengkap, maka wbp tersebut akan diberikan hak untuk mendapatkan Cuti Bersyarat. Petugas sangat disiplin dan patuh dalam melaksanakan pelayanan tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa hak narapidana/wpb khususnya untuk mendapat Cuti Bersyarat tidak hilang, selama si wbp tersebut mematuhi peraturan perundangan yang berlaku” (hasil wawancara tanggal 13 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB)

Tanggapan terkait tingkat kedisiplinan dan kepatuhan ataupun respon positif terkait pelaksanaan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat tersebut juga ditanggapi oleh salah seorang warga binaan permasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

“Menurut saya baik pegawai Lapas ataupun warga binaan sudah disiplin dalam mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat ini. Pegawai selalu berupaya memberikan pemahaman kepada kami tentang apa-apa saja hak dari seorang warga binaan, kemudian bagaimana caranya kami bisa mendapatkan kesempatan Cuti Bersyarat, apa tujuan diberikannya CB ini dan sebagainya. Begitu pula dengan warga binaan selalu mematuhi aturan yang berlaku dan tentunya tidak ingin hak CBnya hilang. Jadi semua sudah patuh dan disiplin dan respon yang diberikan juga sangat baik”, (hasil wawancara tanggal 16 Oktober 2021 pukul 15.30 WIB).

Dari hasil wawancara mengenai tingkat kepatuhan dan adanya respon masing-masing informan penelitian tersebut, maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan disiplin dari semua pihak, baik petugas Lapas ataupun wbp dalam menyikapi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah baik. Begitu juga dengan respon yang diberikan baik oleh petugas ataupun warga binaan dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan Cuti Bersyarat tersebut juga direspon dengan baik oleh semua pihak. Termasuk juga dalam hal ini komitmen dari semua pihak terutama sekali organisasi pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan ataupun hak warga binaan yang tinggi dari masing-masing pegawai dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan .

Dari hasil penelitian pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kampar berdasarkan konsep implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik.

Dari hasil penelitian pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan indikator lingkungan kebijakan (*Context of Implementation*) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan sub indikator Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksananya dengan kebijakan tersebut disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kepada wbp sudah mendapat dukungan dari instansi vertikal seperti Kanwil KemenkumHAM dan instansi lainnya seperti kejaksaan. Pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat juga mendapat respon positif baik dari wbp itu sendiri dan pihak keluarga dengan memberikan jaminan terhadap wbp untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama nantinya si wbp berada diluar Lapas. Begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan pemahaman wbp terhadap hak wbp untuk mendapatkan Cuti Bersyarat dan segala persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh wbp tersebut jika ingin mendapatkan haknya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar telah memberikan pembinaan dan peningkatan pemahaman wbp baik berupa sosialisasi peraturan ataupun pembinaan yang dilakukan disetiap blok tahanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.
2. Berdasarkan sub indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa (*Institution an Regime Characteristic*) diketahui bahwa pelaksanaan



pemberian Cuti Bersyarat bagi WBP di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, sudah dilengkapi dengan yang memadai. Sarana prasarana pelayanan yang digunakan untuk memberikan pelayanan Cuti Bersyarat sudah dilakukan secara online dan terintegrasi dengan Kanwil Kemenkum HAM dan juga Direktorat Kemenkum HAM Pusat. Sehingga data-data warga binaan di Lapas Bangkinang dapat diketahui secara online dengan waktu yang lebih cepat. Namun untuk ketersediaan sdm khususny petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sekaligus merupakan pegawai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar hingga saat ini belum ada (belum ditetapkan). Dalam melaksanakan tugas tersebut saat ini diperbantukan oleh 1 orang petugas yang berasal dari Badan Pengawas (Bapas) Pekanbaru.

3. Berdasarkan sub indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana (*Compliance and Responsiveness*) diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WBP di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diketau bahwa tingkat kepatuhan dan disiplin dari semua pihak, baik petugas Lapas ataupun wpb dalam menyikapi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah baik. Begitu juga dengan respon yang diberikan baik oleh petugas ataupun



warga binaan dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan Cuti Bersyarat tersebut juga direspon dengan baik oleh semua pihak. Termasuk juga dalam hal ini komitmen dari semua pihak terutama sekali organisasi pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan ataupun hak warga binaan yang tinggi dari masing-masing pegawai dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### 5.3. Pembahasan

Pembahasan ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini, pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dianalisis berdasarkan indikator pelaksanaan kebijakan menurut Merilee S. Grindle yaitu: Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Kebijakan (*Context of Policy*).

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:

#### 5.3.1. Analisis Kepentingan Yang Mempengaruhi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi WPB di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan dengan baik oleh Lapas sebagai pelaksana kegiatan, Bapas

sebagai Badan Pengawas pelaksanaan kegiatan dan pihak Kejaksaan dalam membantu kegiatan pengawasan.

Pelaksanaan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat di di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

### 5.3.2. Analisis Jenis Manfaat Yang Dihasilkan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat bagi Warga Binaan Pemasarakatan khususnya yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sangat dirasakan sekali manfaatnya oleh warga binaan. Warga Binaan Pemasarakatan menanggapi dengan baik perihal manfaat dari diberikannya hak Cuti Bersyarat. Disamping dapat menghilangkan rasa rindu bertemu dengan keluarga dan saudara serta sahabat mereka, pemberian Cuti Bersyarat dapat meningkatkan kesadaran wbp akan perlunya mentaati hukum yang berlaku dan tidak akan dan juga sebagai upaya peningkatan kesadaran mereka untuk kedepannya dapat bersikap dan berbuat lebih baik lagi pada lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa upaya pemberian Cuti Bersyarat pada warga binaan tidak semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan di berikannya hak Cuti Bersyarat kepada warga binaan permasyarakatan, karena diketahui masih ada wbp yang telah menjalani masa Cuti

Bersyaratnya kembali melakukan tidak pidana baik setelah bebas dari Lapas ataupun saat masih berada didalam lingkungan Lapas.

### 5.3.3. Analisis Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perubahan yang diinginkan (*Extent of Change Envision*) dengan dilaksanakannya kebijakan Cuti Bersyarat sudah terlaksana dengan baik dimana perubahan yang diharapkan dari dilaksanakan kebijakan tersebut yaitu perubahan kesadaran dan motivasi diri para wpb setelah nantinya menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Perasyarakatan sebagian besar sudah terwujud. Disamping itu perubahan yang terjadi juga terkait dengan perubahan kapasitas jumlah tahanan dalam satu ruang tahanan yang sealam ini dalam kondisi over kapasitas, maka dengan dilaksanakannya kebijakan Cuti Bersyarat tersebut maka akan mempengaruhi jumlah penghuni Lapas yang ada di Lembaga Perasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar menjadi lebih berkurang dari biasanya dengan dilaksanakannya pemberian Cuti Bersyarat.

### 5.3.4. Analisis Letak Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa Letak pengambilan keputusan Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar selaku pimpinan tertinggi di Lapas Bangkinang. Namun pengambilan keputusan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak.

Walaupun letak pengambilan keputusan pemberian Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kalapas, namun pengambilan keputusan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku dan setelah melalui berbagai tahapan serta koordinasi dengan berbagai pihak ataupun lembaga yang memiliki kewenangan seperti: Pembimbing Kemasyarakatan, Pihak keluarga/wali yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa, Kejaksaan Negeri. Untuk narapidana yang merupakan warga negara asing juga diperlukan adanya surat jaminan dari kedutaan/konsul, pihak keimigrasian, dan juga *red notice* berupa surat keterangan tidak terdaftar dalam daftar kejahatan transional terorganisasi dari sekretariat NBC Interpol Indonesia. Untuk narapidana teoris juga harus ada surat keterangan dari Kalapas atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme.

#### 5.3.5. Analisis Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang



Bebas dan Cuti Bersyarat serta Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak. Begitu juga dengan koordinasi bersama instansi terkait dalam pemberian Cuti Bersyarat tersebut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

#### **5.3.6. Analisis Sumber-Sumber Daya yang Digunakan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam pelayanan administrasi jumlah petugas pelaksana kegiatan pelayanan sudah memadai. Namun untuk petugas yang bertugas melakukan kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK), melakukan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian serta melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas), Lapas Bangkinang belum memadai.

#### **5.3.7. Analisis Kekuasaan, Kepentingan-Kepentingan, dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat kepada wpb sudah mendapat dukungan dari instansi vertikal seperti Kanwil KemenkumHAM dan instansi lainnya seperti kejaksaan. Pelaksanaan pelayanan Cuti Bersyarat juga mendapat respon positif baik dari wpb itu

sendiri dan pihak keluarga dengan memberikan jaminan terhadap wpb untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum selama nantinya si wpb berad diluar Lapas.

Begitu juga dengan strategi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan pemahaman wbp terhadap hak wpb untuk mendapatkan Cuti Bersyarat dan segala persyaratan administratif dan substantif yang harus dipenuhi oleh wbp tersebut jika ingin mendapatkan haknya. Strategi lainnya juga telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu dengan memberikan pembinaan dan peningkatan pemahaman wpb baik berupa sosialisasi peraturan ataupun pembinaan yang dilakukan disetiap blok tahanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar.

#### **5.3.8. Analisis Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat, sarana prasarana pelayanan yang digunakan untuk memberikan pelayanan Cuti Bersyarat sudah dilakukan secara online dan terintegrasi dengan Kanwil Kemenkum HAM dan juga Direktorat Kemenkum HAM Pusat. Sehingga data-data warga binaan di Lapas Bangkinang dapat diketahui secara online dengan waktu yang lebih cepat. Namun untuk ketersediaan sdm khususnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang sekaligus merupakan pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar hingga saat ini belum ada (belum ditetapkan). Dalam melaksanakan tugas tersebut saat ini diperbantukan oleh 1 orang petugas yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pekanbaru.

### 5.3.9. Analisis Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena tingkat kepatuhan dan disiplin baik dari aparatur pelaksana kebijakan pelayanan ataupun wbp dalam menyikapi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sudah baik. Begitu juga dengan respon yang diberikan baik oleh petugas ataupun warga binaan dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan Cuti Bersyarat tersebut juga direspon dengan baik oleh semua pihak. Termasuk juga dalam hal ini komitmen dari semua pihak terutama sekali organisasi pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan ataupun hak warga binaan yang tinggi dari masing-masing pegawai dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya. Pelayanan yang diberikan juga sangat disiplin dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### 5.3.10. Analisis Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dilakukan mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar, maka dapat diketahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat adalah mengenai sumber-sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*). Dimana hingga saat ini petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang

berasal dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. Sementara saat ini jumlah WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar berjumlah 1713 orang. Idealnya untuk satu orang petugas PK (Penelitian Kemasyarakatan) menangani 20-30 orang warga binaan, sesuai dengan petunjuk teknis Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasyarakatan. Minimnya jumlah petugas Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) tersebut mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan warga binaan untuk melakukan proses pengajuan Cuti Bersyarat sampai di terbitnya Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini tentunya akan merugikan klien atau narapidana untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Cuti Bersyarat.



## BAB VI

### PENUTUP


#### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan analisis Isi Kebijakan (*Content of Policy*) sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksananya dengan baik kebijakan tersebut disebabkan karena berbagai kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut sudah melakukan koordinasi ataupun kerjasama yang baik dalam pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemberian Cuti Bersyarat sudah dirasakan manfaatnya bagi warga binaan permasyarakatan dan juga oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar. perubahan yang diinginkan dari dilaksanakannya kebijakan Cuti Bersyarat sudah dapat diwujudkan perubahan tersebut yaitu perubahan kesadaran dan motivasi diri para wbp dan juga berkurangnya jumlah penghuni Lapas selama dilaksanakan Cuti Bersyarat. Pengambilan keputusan Cuti Bersyarat dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan program Cuti Bersyarat telah di laksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pelayanan pemberian Cuti Bersyarat sudah dilaksanakan dengan sarana dan prasarana

yang memadai. Pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat sebagai hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar berdasarkan analisis Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*) sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksananya dengan baik kebijakan tersebut disebabkan karena pelaksanaan kebijakan sudah mendapat dukungan positif dari berbagai pihak dan juga dalam melaksanakan pelayanan, Lapas Bangkinang telah menerapkan berbagai strategi dalam upaya meningkatkan pemahaman warga binaan terhadap hak dan kewajiban narapidana tentang pelaksanaan Cuti Bersyarat. Kepatuhan dan disiplin serta respon yang baik dari petugas Lapas Bangkinang dan warga binaan pemasyarakatan dalam menjalankan kebijakan.

2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemberian Cuti Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar faktor sumber daya yang digunakan (*Resources Committed*). Hingga saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar masih kekurangan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar dilaksanakan oleh 1 orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berasal dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. Sementara saat ini jumlah WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar berjumlah 1713 orang. Idealnya untuk satu orang petugas PK (Penelitian Kemasyarakatan) menangani 20-30 orang warga binaan.



Keterbatasan jumlah petugas PK (Pembimbingan Kemasyarakatan) tersebut mengakibatkan lamanya waktu yang dibutuhkan warga binaan untuk melakukan proses pengajuan Cuti Bersyarat sampai di terbitnya Surat Keputusan (SK) oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

## 6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti kemudian menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, diharapkan agar lebih memperhatikan kebutuhan Sumberdaya Manusia yang membidangi Pembimbingan Kemasyarakatan dengan menambah jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bangkinang Kabupaten Kampar hal ini disebabkan karena jumlah warga binaan permasyarakatan yang saat ini berjumlah 1713 orang sudah melebihi beban kerja dari satu orang petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), dimana idealnya untuk satu orang petugas PK (Penelitian Kemasyarakatan) menangani 20-30 orang warga binaan.
2. Kepada segenap jajaran pimpinan/manajemen yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar, agar terus meningkatkan strategi pembinaan dan pembimbingan yang dilaksanakan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan terutama sekali untuk warga binaan permasyarakatan yang akan menjalani masa Cuti Bersyarat. Hal ini bertujuan

untuk meningkatkan motivasi dan rasa percaya diri narapidana saat kembali berada ditengah-tengah lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan peningkatan kesadaran narapidana dalam mematuhi segala peraturan yang berlaku.

3. Kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan agar mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Kabupaten Kampar agar nanti setelah masa tahanan habis dan disaat dikembalikan lagi kemasyarakat, sudah memiliki bekal yang cukup untuk memulai kehidupan yang baru yang lebih baik.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Agustino Leo, 2008 Dasar-Dasar Kebijakan Publik, CV Alfabeta Bandung
- Andi Zainal Abidin. 2005, Hukum Pidana I. Sinar Grafika, Jakarta
- Arifin Tahir. 2011. Kebijakan Publik Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PT.Pusatata Indonesia. Jakarta
- Denhardt, J.V. & Denhardt, R.B. 2003. *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Dewi, Irra Chrisyanti. 2011 dan Tr. Pengantar Ilmu Administrasi, PT Prestasi Pustakaraya. Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama
- Engkoswara dan Aan Komariah, 2010, Administrasi Pendidikan. Alfabeta Bandung
- Evi Hartanti, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Fahmi Irham. 2013. Perilaku Organisasi. Alfabeta. Bandung
- Gultom, Maidin. 2006. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princenton University Press, New Jersey
- Handoko, T. Hani. 2011. Manajemen. BPF. Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu S.P., 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Imam Gunawan 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik: Bumi Aksara: Jakarta

- Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara: PT. Bumi Aksara Jakarta
- Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Bandung, PT Refika Aditama
- Mardjono Reksodipuro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ketiga, Lembaga Kriminologi UI. Jakarta
- Marlina, 2011. Hukum Panitensier, Refika Aditama, Bandung
- Moeljatno. 2001. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta:
- Moleong, Lexy.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2005. Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Pasolong, Harbani, 2011. Teori Administrasi Publik: Alfabeta. Bandung
- P.A.F. Lamintang, 2008. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1988, Hukum Penitensier di Indonesia. Liberty, Yogyakarta
- Sahya Anggara. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Pustaka Setia. Bandung
- Sangkala. 2012. Dimensi-Dimensi Manajemen Publik. Ombak. Yogyakarta
- Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik “Konsep, Teori, dan Aplikasi”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D: Alfabeta. Bandung
- \_\_\_\_\_, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.: Alfabeta., Bandung

- \_\_\_\_\_. 2016. Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ganesha
- Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Prenada Media. Jakarta
- Syafhendri, 2014. Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru
- Tolib, Setiady. 2010. Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung
- Tim Redaksi KBBI PB. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Usman Husaini, 2013. Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan, Bumi Aksara. Jakarta
- Wahab, S.A. 2004. Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Edisi kedua. Bumi Aksara. Jakarta
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo. Yogyakarta

**Undang-Undang/Peraturan/Jurnal/Situs**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-26.OT.02.02 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat dan Perhitungan Masa Menjalani Pidana Narapidana dan Anak
- Ade Suryaningsih, 2019. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasarakatan

Purwokerto Jurnal Bimbingan Konseling Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Briyan Jodi Andika, 2015. Cuti Menjelang Bebas Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Perasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan) Jurnal Ilmiah Kemenristek & Universitas Brawijaya. Malang

Cloudia Queen Bashel, 2018. Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kota Padang Jurnal Fakultas Hukum Universitas Andalas

Febriana Putri Kusuma, 2013 Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Recidive Vol 2 No 2 Mei-Agustus 2013

Galih Puji Mulyono, dkk. 2016. Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

I Kadek Niko Suardi, 2017 Pelaksanaan Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Krobokan Denpasar Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

Nurul Farida Basir, dkk, 2016. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas II B Mamuju Jurnal Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Parizal, Herlintati, dkk. 2019. Analisis Prosedur Cuti Administrasi Pembebasan Bersyarat Narapidana (Studi pada UPT Balai Pemasyarakatan di Bandar Lampung) Jurnal Sosial dan Humanis Sains Vol. 04 No. 01 Juni 2019. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Sri Hartini, dkk. 2015. Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Narapidana Pada Lembaga Permaryaratkatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 No. 2 Juli UNJ

Yan Bhahtiar, 2018. Implementasi Cuti Bersyarat di Rumah Tahanan Negara Klas I Palembang Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muahammadiyah Palembang